

**ANALISIS KASUS *STRICT PARENTS* DALAM
PEMBENTUKAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI KASUS KELURAHAN MANGLI KECAMATAN
KALIWATES KABUPATEN JEMBER)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
GALUH ANINDITASARI
NIM. 201102010021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS KASUS *STRICT PARENTS* DALAM
PEMBENTUKAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI KASUS KELURAHAN MANGLI KECAMATAN
KALIWATES KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

GALUH ANINDITASARI
NIM. 201102010021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS KASUS *STRICT PARENTS* DALAM
PEMBENTUKAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI KASUS KELURAHAN MANGLI KECAMATAN
KALIWATES KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Oleh:

GALUH ANINDITASARI
NIM. 201102010021
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. BUSRIYANTI, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

**ANALISIS KASUS *STRICT PARENTS* DALAM
PEMBENTUKAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI KASUS KELURAHAN MANGELI KECAMATAN
KALIWATES KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Moh. syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

Sekretaris



Afrik Yenni, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010


Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. ()

2. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (Q.S At-Tahrim:6).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Depag RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, 560.

PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat, sehat, rahmat, hidayah dan inayat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan pendidikan sarjana. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses pengerjaan skripsi ini. Sehingga skripsi dapat selesai dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Ayah saya, Almarhum Bapak Cacuk Purnomo, semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan rasa bangga yang belum sempat saya berikan kepada beliau. Kepada Ibu saya, Elly Handayani, sosok wanita kuat yang menjadi panutan saya. Yang selalu memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Terima kasih telah melahirkan dan membesarkan saya sebaik-baiknya. Serta memberikan motivasi, doa, dan dukungannya.
2. Kepada segenap jajaran Ustadz dan Ustadzah TPA. Bustanul Ulum. Terima kasih atas segala motivasi, doa, dukungan, serta nasehat hidup yang diberikan kepada saya.
3. Kepada seluruh guru-guru saya. Terima kasih atas segala ilmu-ilmunya. Tanpa kalian saya hanya anak yang tidak bisa apa-apa.

KATA PENGANTAR

Tiada hentinya saya panjatkan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dengan lancar. Terima kasih juga saya hantarkan kepada banyak pihak yang telah banyak membantu. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku wakil dekan I sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku wakil dekan II.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku wakil dekan III.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku koordinator prodi Hukum Keluarga
7. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
8. Seluruh jajaran dosen dan staf Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember.
9. Seluruh narasumber yang telah bersedia untuk membantu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.

10. Shofiana Fauziah, Riska Widyawati, Audy Nafila, Nanda Dwi Safitri, Erma Irawati, Farhan Irsyadillah Al-Habsyi, Mohammad Jamaluddin Al Afghani, Faiqatul Lia Nurin, Qodariah Mardhiana, Wulandari, Fuadatul Lathifah dan seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta selalu bersedia untuk direpotkan selama penyelesaian skripsi ini.

Dengan ini, saya berharap semoga ilmu yang telah diterima dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi saya atau pembaca dan mendapatkan balasan berupa kritik dan saran yang membangun. Karena bagaimana pun skripsi yang berjudul “ANALISIS KASUS *STRICT PARENTS* DALAM PEMBENTUKAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)” ini masih jauh dari kata sempurna.

Jember, 16 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Galuh Aninditasari

ABSTRAK

Galuh Aninditasari, 2024: Analisis Kasus Strict Parents Dalam Pembentukan Mental Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Kata kunci: *strict parents*, mental anak, hukum Islam

Penelitian bermula dari peristiwa *strict parents* yang berlangsung di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Peristiwa tersebut ialah adanya orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter terhadap anaknya, di mana pola asuh tersebut bisa berdampak pada pertumbuhan mental anak sedangkan dalam hukum Islam orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi anak. Dengan timbulnya peristiwa tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 1) Bagaimana bentuk pola asuh *strict parents* dalam pembentukan mental anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bentuk pola asuh *strict parents* dalam pembentukan mental anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dan 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam pada pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum jenis empiris dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi. Untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) bentuk pola asuh *strict parents* yang ada di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember adalah pola asuh yang menuntut anaknya secara memaksa dan menghukum apabila tidak mematuhi, selain itu orang tua juga cenderung memiliki komunikasi yang rendah dengan anaknya. Pola asuh *strict parents* dapat mengakibatkan tidak stabilnya emosi sering merasa stres dan cemas yang berlebihan. Faktor yang mendasari pola asuh tersebut ialah kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh yang baik untuk diterapkan kepada anaknya. 2) Pandangan hukum Islam atas Pola asuh *strict parents* yang identik dengan orang tua yang mengekang dan menghukum anak Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu tidak sesuai dengan Al-Quran, hadits, dan pendapat beberapa ulama. Sebab pola asuh tersebut dapat berdampak buruk bagi kondisi fisik dan mental anak, Selain itu hukuman yang diterapkan tidak sesuai dengan yang anjuran yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadits, dan pendapat beberapa ulama, yang mana hukuman tersebut dapat menyakiti dan melukai anak-anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12

B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisa Data	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates tahun 2022.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates tahun 2022.....	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk menurut Agama di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates tahun 2022.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baik dalam agama ataupun negara, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. Dalam agama Islam, pernikahan adalah suatu perintah untuk beribadah kepada Allah SWT. Agar mencapai keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *Warahmah* seperti firman Allah pada Q.S. Yaasiin ayat 36 yaitu:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya:

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

Selain itu menikah juga merupakan salah satu sunah Rasulullah, yang mana menikah merupakan salah satu fitrah dan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, maka dari itu Rasulullah menganjurkan setiap muslim untuk menikah. Bahkan pada sebuah hadits Rasulullah pernah bersabda “barang siapa yang tidak senang dengan sunahku maka bukan pengikutku.”³

Pernikahan juga dapat disebut sebagai bentuk wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ”ikatan lahir batin antara

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, 442.

³ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Islam dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Ushuluddin* Volume XVII, Nomor 1 (Januari 2011), 23. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i1.680>

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁴ Ini menunjukkan bahwa tujuan dari perkawinan menurut agama dan negara selaras. Dengan kata lain, tujuan dari adanya perkawinan adalah agar tercapainya keluarga yang rukun dan bahagia serta agar memperoleh rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam masyarakat, keluarga merupakan suatu kelompok yang kecil yang terdiri dari suami, istri, dan buah hatinya. Berdasarkan pada isi ayat (12) ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak merupakan anugerah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat. Selain itu, orang tua juga harus bertanggungjawab atas tumbuh kembang anak dan selalu menyediakan kebutuhannya, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, kebutuhan pokok anak-anak, serta memberikan rasa cinta yang melimpah kepada anak sehingga merasa di sayang oleh orang tuanya, dan merasa terlindungi.⁵

Setiap orang memiliki impian agar rumah tangganya selalu bahagia dan harmonis.⁶ Dalam rumah tangga, keluarga dapat harmonis apabila anak dan orang tua dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam pasal 45 dan 46 UU No. 1 tahun 1974.

⁴ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, pasal 1.

⁵ Iqla Nur Karimah dan Muhammad Faisol, *Hak Asuh Perspektif KHI dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang nomor 23 tahun 2014)*, (Depok: Pena Salsabila, 2023), 7.

⁶ Muhammad Syarif, “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal Islamic Law*, Volume 4 No. 2, (2022):40. <http://dx.doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>

Dalam ayat 1 pasal 45 dijelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dilanjut pada nomor 2 kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut tetap berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah terputus.⁷ Dalam Islam, mendidik anak sangat diperlukan pemahaman terkait pola asuh tersebut. Pola asuh dalam Islam merupakan satu kesatuan dari sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak dengan maksimal yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits.⁸ Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan orang tua untuk melindungi anak-anaknya yang terdapat surat An-Nisa:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik” (Q.S An-Nisa’:9).⁹

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk tidak meninggalkan mereka yang lemah, lemah dalam segala hal, baik secara ekonomi, pengetahuan, keimanan, fisik hingga mentalnya. Namun acap kali para orang

⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1974

⁸ Ambar Putri Ramadhani, et al., “Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami”, *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol. 1 No. 2 (Juli 2022): 391. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/252>

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, 78.

tua lebih mementingkan kesehatan kebutuhan fisik anak dibandingkan kondisi kebutuhan mental anak. sehingga anak tidak mereka betah di rumah dan menjadikan rumah sebagai tempat transit saja.¹⁰

Demi menjaga mental anak agar bertumbuh kembang dengan baik, salah satunya dengan bagaimana pola asuh yang orang tua gunakan terhadap anak. Pola asuh dapat dilihat sebagai salah satu kewajiban atau tanggung jawab orang tua dalam keluarga yang mana dapat diartikan sebagai pendekatan orang tua yang dilakukan dengan tujuan untuk mendidik anaknya. Pendidikan anak tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga melalui keluarga dan lingkungan. Pendidikan di keluarga merupakan pendidikan informal yang membentuk karakter anak. Semakin bertambahnya usia anak-anak, akan bertumbuh pula karakter anak-anak. Selain itu, kemampuan bersosialisasi dan emosi anak juga ikut bertumbuh seiring berjalannya waktu. Pendidikan informal tersebut dapat diperoleh dengan optimal apabila adanya keluarga yang harmonis. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial di sekitar anak dapat sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Baik psikis anak, karakter, cara bersosialisasi, dan emosi anak.

Diana Baumrind mengungkapkan bahwa *strict parents* merupakan pola pengasuhan yang kurang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Pola asuh ini merupakan bentuk pola asuh otoritarian yang cenderung menghukum anak dianggap sebagai bentuk menasihati untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Orang tua yang otoriter cenderung memberikan batasan dan kendali yang tegas

¹⁰ Arif Budiono, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Quran (Kajian Kisah Luqman)", *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No.0 2 (Agustus 2019): 318.

dan berlebihan kepada anaknya. Orang tua yang otoriter lebih menggunakan peraturan-peraturan yang keras tanpa menjelaskan dan meminta pendapat kepada anaknya. Apabila anak tidak mau mematuhi aturan yang sudah dibuat tersebut, maka anak mendapat hukuman.¹¹ Pola pengasuhan yang seperti itu kurang baik untuk dilakukan pada ruang lingkup keluarga karena pola asuh yang otoriter tersebut dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan mental anak.

Pola asuh dalam pandangan Islam pun merupakan sikap dan perilaku yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya dalam mendidik, mengasuh, membina, dan membimbing anaknya secara maksimal dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits. Mengasuh anak juga merupakan amanah dan bentuk syukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan. Usaha orang tua untuk mendidik anaknya pun juga beragama, dengan tujuan untuk mengembangkan secara totalitas potensi yang dimiliki oleh anak.¹²

Permasalahan orang tua otoriter masih terjadi pada beberapa anak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sehingga penelitian ini dilakukan kepada lima orang responden yang mengalami pola asuh *strict parents*. Responden-responden tersebut yaitu yang pertama adalah Dindy, berusia 24 tahun. Orang tuanya telah bercerai pada tahun 2020, Dindy merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini tinggal bersama Ibu dan

¹¹ John W. Santrock, *A Tropical Approach To Life-Span Development* (New York: McGraw-Hill Education, 2018), 473.

¹² Ambar Putri Ramadhani, et al., "Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami", *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol. 1 No. 2 (Juli 2022): 390. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/252>

Adik laki-lakinya. Bentuk pola asuh *strict parents* yang dialami oleh Dindy adalah diatur dengan ketat oleh Ibunya.

Responden yang kedua adalah Adinda, berusia 18 tahun. Adinda merupakan bungsu dari dua bersaudara. Saat ini tinggal bersama Ibunya karena kedua orang tuanya telah bercerai sejak tahun 2021. Bentuk pola asuh *strict parents* yang dialami oleh Adinda adalah dikekang dan diberi tekanan atas kewajibannya untuk melakukan tuntutan yang diberikan Ibunya.

Responden ketiga yaitu Naila berumur 21 tahun, juga anak bungsu dari empat bersaudara dan saat ini tinggal bersama orang tuanya. Bentuk dari pola asuh *strict parents* yang dialami oleh Naila adalah dikekang dan tuntutan sehingga menimbulkan pengaruh pada mental Naila.

Responden keempat yaitu Dewi berumur 23 tahun, memiliki kakak laki-laki yang lebih tua darinya. Sejak Bapak dari Dewi meninggal ia tinggal bersama Ibunya. Bentuk pola asuh yang dialami oleh Dewi ialah pola asuh yang banyak menuntut dan banyak aturan sehingga Dewi merasa terbebani.

Responden kelima adalah Ira berumur 21 tahun, merupakan anak bungsu yang memiliki empat kakak yang telah menikah dan saat ini tinggal bersama Ibunya dan Bapak dari Ira telah meninggal dunia. Bentuk pola asuh *strict parents* yang dialami oleh Ira ialah dikekang dan merasa sedikit kesulitan karena Ibunya tidak mudah memberikan izin kepada Ira.

Berdasarkan fenomena terdapat orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter terhadap anaknya, di mana pola asuh tersebut bisa berdampak pada

pertumbuhan mental anak, seperti yang terjadi di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Dengan pemaparan dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul “ANALISIS KASUS *STRICT PARENTS* DALAM PEMBENTUKAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk pola asuh *strict parents* dalam pembentukan mental anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan bentuk pola asuh *strict parents* dalam pembentukan mental anak di Kelurahan Mangli Kecamatan kaliwates Kabupaten jember.
2. Untuk menguraikan pandangan hukum Islam terhadap bentuk pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis. Manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini ialah dapat berguna dalam memberikan penjelasan tentang dampak dari perceraian bagi mental anak dan betapa pentingnya memilih pola asuh yang tepat untuk mendidik anak-anak. Penelitian ini juga dapat berguna untuk masyarakat secara umum dan demi kemajuan pengetahuan khususnya Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman, pemikiran, dan kreativitas peneliti pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Serta menjadi acuan dan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Khususnya dengan penelitian yang serupa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman agar dapat menerapkan pola asuh yang sesuai dengan hukum Islam dan dapat mengurangi sikap orang tua yang menggunakan pola asuh *strict parents* dalam mendidik anak-anaknya sehingga dapat menjaga mental anak.

c. Bagi Fakultas

Penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pertukaran pikiran bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan pengkajian fenomena di lapangan guna memahami sebab akibat dan duduk perkaranya.¹³

2. Pola asuh

Pola asuh atau pengasuhan adalah cara menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil agar dapat berdiri sendiri.¹⁴

3. *Strict Parents*

Strict parents juga bisa disebut pola asuh otoriter. Pola asuh tersebut merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang menggunakan metode yang keras, dengan menuntut kemandirian dan tanggung jawab anak namun orang tua membatasi anaknya secara ketat.¹⁵

4. Mental

Mental merupakan tidak berhubungan dengan fisik atau tenaga yang dimiliki oleh manusia, namun segala sesuatu yang berhubungan dengan watak dan kebatinan manusia.¹⁶

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah. Hukum Islam biasanya berhubungan dengan tindakan-tindakan orang mukmin yang

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 01 Mei 2024 12:31 WIB <https://kbbi.web.id/analisis>

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 01 Mei 2024 13:00 WIB. <https://kbbi.web.id/asuh>

¹⁵ Moh Iqbal Al-Fathoni, Nurul Ashfiya Farhanah, dan Nyimas Shoffah Shofiyatus Salamah, "Dampak Pengekangan Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, Vol. 2 No. 1 (2023): 80. <https://doi.org/10.59029/int.v2i1.13>

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 01 Mei 2024 11:31 WIB <https://kbbi.web.id/mental>

sudah mukalaf. Hukum Islam biasanya terdiri dari perintah, larangan, serta mengatur tentang tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan atau ditinggalkan.¹⁷

Dari apa yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa maksud dari skripsi ini adalah suatu penelitian yang mengkaji mengenai hubungan pola asuh *strict parents* dengan pembentukan mental anak yang kemudian dikaji menggunakan perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini berisi latar belakang yang mendasari penelitian ini, kemudian fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, bab selanjutnya merupakan kajian pustaka pada bab ini mengandung penelitian terdahulu dan kajian teori yang berisi teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini.


BAB III: METODE PENELITIAN, pada bab ini akan menjabarkan tentang pendekatan dan jenis, lokasi, subyek, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap yang akan dipraktikkan pada penelitian ini.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA, bab ini memuat tentang gambaran obyek penelitian, serta penyajian dan analisis data yang terdiri dari data-data yang dihasilkan. Kemudian pada subbab pembahasan temuan hasil

¹⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),12.

dari data-data tersebut akan dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V: PENUTUP, pada bab ini terdapat kesimpulan yang berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta terdapat saran, daftar Pustaka yang berisi sitasi dan rujukan yang ada di penelitian ini, serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Ridwan Rafsan Jani (2022), sebuah skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola asuh Permisif”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh pola asuh permisif yang kurang tepat apabila dipraktikkan dalam ruang lingkup keluarga karena akan berdampak pada anak yang akan memiliki kepribadian yang buruk, sedangkan pendidikan dan pengasuhan anak wajib dalam Islam merupakan kewajiban bagi orang tua. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian jenis kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diuraikan pada penelitian ini ialah pola asuh permisif memiliki dampak negatif dan dampak positif, dampak positif dari pola asuh tersebut ialah anak mempunyai peluang mandiri, dapat menjalani keinginan dan minatnya tanpa dipengaruhi tuntutan dari orang tua, sedangkan dampak negatif dari pola asuh permisif tersebut ialah pembentukan karakter anak yang tidak kondusif, mendorong terjadinya kenakalan anak, anak akan cenderung agresif dan kurang mandiri, mempunyai perasaan cemas, dan memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Pola asuh permisif yang memiliki ciri-ciri dengan kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua terhadap anak yang tidak dengan pengasuhan anak dalam pandangan hukum Islam sebab orang tua memiliki kewajiban mendidik, membimbing, dan mencegah anak ,melakukan hal yang buruk. anak yang dibebaskan untuk melakukan perbuatan sesuai

keinginannya dalam menerapkan pola asuh permisif mempunyai perbedaan dengan nasihat Luqman yang mengajak anaknya melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Jadi pola asuh permisif tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁸

Persamaan: kedua penelitian ini sama-sama peneliti tentang pola asuh yang di analisis menggunakan perspektif hukum Islam.

Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Ridwan adalah penelitian yang mengkaji pola asuh permisif sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pola asuh *strict parents* yang mana pola asuh *strict parents* tersebut merupakan bentuk dari pola asuh otoriter. Selain itu perbedaannya juga terlihat pada jenis penelitian yang berbeda, yang mana pada penelitian Ridwan adalah penelitian kepustakaan sedangkan pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan.

2. Debby Ivana Arlincy (2023), dengan judul skripsi “Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)”. Permasalahan pada penelitian tersebut adalah banyaknya orang tua yang menerapkan pola asuh *strict parents* dan bagaimana dampaknya pada hubungan anak dan orang tuanya menurut pandangan Hukum Islam. Penelitian lapangan dan melalui pendekatan kualitatif merupakan jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian Debby ialah *strict parents* memiliki dampak positif dan negatif. Dampak

¹⁸ Ridwan Rafsan Jani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola asuh Permisif*. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 2-8, 12-13.

positifnya bahwa anak akan tumbuh dengan baik karena mereka mengerti konsekuensi yang didapatkan apabila tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan orang tuanya. Dampak negatifnya bahwa anak yang tumbuh dengan pola pengasuhan *strict parents* biasanya tidak didorong untuk berperilaku mandiri, mudah takut dan malu, merasa kesulitan bersosialisasi, memendam perasaan, takut dalam bertindak, bahkan tidak jarang anak sering memberontak agar mendapatkan kebebasan.¹⁹

Persamaan: dengan penelitian yang saya lakukan ialah keduanya meneliti bagaimana dampak *strict parents* terhadap anak.

perbedaan: pada penelitian Debby dampak yang diteliti merupakan perilaku anak, namun pada penelitian ini meneliti pertumbuhan mental anak.

3. Atin Risnawati (2022), dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pola Asuh *Strict Parents* dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Anak (Studi Kasus di Desa Berasan Mulya, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)”. Tesis ini menerangkan tentang orang tua yang takut anaknya berperilaku menyimpang sehingga memberikan perlindungan secara berlebihan. Serta bagaimana penerapan pola asuh *strict parents*, metode yang dilakukan agar membentuk karakter mandiri pada anak dan mengevaluasi dampak *strict parents* dalam pembentukan karakter kemandirian anak di Desa Berasan Mulya. Tesis ini

¹⁹ Debby Ivana Arlincy, *Dampak Strict Parents Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 2-6 dan 10.

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tesis tersebut bahwa penerapan pola asuh *strict parents* pada anak di Desa Berasan Mulya dimulai dengan menentukan pola asuh apa akan digunakan untuk mendidik anak, dan orang tua mulai memberi hukuman, memberi tuntutan agar bersikap patuh, dan membatasi komunikasi dengan anak. Kemudian metode yang digunakan untuk membentuk karakter kemandirian anak di Desa Berasan Mulya dengan melalui metode memberikan penjelasan, memberikan contoh, dan melakukan pembiasaan kepada anak. Terakhir dampak positif dari penerapan pola asuh *strict parents* dalam pembentukan karakter kemandirian anak di Desa Berasan Mulya ialah anak menjadi tidak manja, disiplin waktu, mandiri, patuh, dan mudah diatur. Sedangkan dampak negatifnya ialah anak tidak dapat mengaktualisasikan diri, rasa empati anak.²⁰

Persamaan: kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana dampak pola asuh *strict parents* yang diterapkan kepada anak. Pada tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan: terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah tesis tersebut meneliti tentang mengkaji terkait pembentukan karakter anak namun penelitian kali ini mengkaji tentang perkembangan mental anak akibat pola asuh *strict parents*.

²⁰ Atin Risnawati, *Analisis Pola Asuh Strict Parents dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Anak (Studi Kasus di Desa Berasan Mulya, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2022), 1-6, 27, dan 100 .

4. Herlina Oktaviani, Nisrina Huwaida Zahira, dan Ni Kadek Ayu Regitha Pramesti (2023), dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Karakter Dan Perkembangan Mental Anak”. Jurnal ilmiah ini meneliti tentang anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter untuk mengetahui hubungan antara pola asuh otoriter terhadap karakter dan perkembangan mental anak. Jurnal penelitian menggunakan metode survei dan studi kepustakaan. Hasil dari jurnal penelitian ini adalah bahwa pola asuh yang diterapkan kepada anak sangat berpengaruh besar dan memiliki dampak negatif terhadap karakter dan perkembangan mental anak.²¹

Persamaan: dari jurnal penelitian ini adalah bahwa meneliti terhadap anak yang diasuh dengan pola asuh dan hubungannya terhadap karakter dan perkembangan mental anak.

Perbedaan: jurnal penelitian dan penelitian ini adalah jurnal tersebut tidak dikaitkan dengan hukum Islam.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ridwan Rafsan Jani. Skripsi. (2022)	“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola asuh Permisif”	- kedua penelitian ini sama-sama peneliti tentang pola asuh yang di analisis menggunakan perspektif hukum Islam.	- penelitian yang dilakukan oleh Ridwan adalah penelitian yang mengkaji pola asuh permisif sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pola asuh <i>strict</i>

²¹ Herlina Oktaviani, Nisrina Huwaida Zahira, dan Ni Kadek Ayu Regitha Pramesti, “Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Karakter Dan Perkembangan Mental Anak”, *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*, Vol. 2 No. 1, (April 2023): 1. <https://doi.org/10.38156/gesi.v2i1.151>

				<p><i>parents</i> yang mana pola asuh <i>strict parents</i> tersebut merupakan bentuk dari pola asuh otoriter.</p> <p>- jenis penelitian yang berbeda, yang mana pada penelitian Ridwan adalah penelitian kepustakaan sedangkan pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan.</p>
2.	<p>Debby Ivana Arlincy. Skripsi. (2023)</p>	<p>Dampak <i>Strict Parents</i> Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)</p>	<p>- meneliti bagaimana dampak <i>strict parents</i> terhadap anak.</p> <p>- Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>- Dampak yang diteliti merupakan perilaku anak, namun pada penelitian ini meneliti pertumbuhan mental anak.</p>
3.	<p>Atin Risnawati. Tesis. (2022)</p>	<p>Analisis Pola Asuh <i>Strict Parents</i> dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Anak (Studi Kasus di Desa Berasan Mulya, Kecamatan Buay Madang Timur,</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang bagaimana dampak pola asuh <i>strict parents</i> yang diterapkan kepada anak.</p>	<p>Penelitian tesis ini lebih mengkaji terkait pembentukan karakter anak namun penelitian kali ini mengkaji tentang perkembangan mental anak akibat pola asuh <i>strict parents</i>.</p>

		Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)		
4.	Herlina Oktaviani, Nisrina Huwaida Zahira, dan Ni Kadek Ayu Regitha Pramesti. Jurnal ilmiah. (2023)	Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Karakter Dan Perkembangan Mental Anak	Persamaan dari jurnal penelitian ini adalah bahwa meneliti terhadap anak yang diasuh dengan pola asuh dan hubungannya terhadap karakter dan perkembangan mental anak.	perbedaan jurnal penelitian dan penelitian ini adalah jurnal tersebut tidak dikaitkan dengan hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Pola Asuh *Strict Parents*

a. Konsep Dasar Pola Pengasuhan Dalam Keluarga

Dalam sebuah keluarga, pemilihan pola pengasuhan untuk diterapkan sangat penting karena membesarkan anak membutuhkan fisiologis dan psikologis yang cukup. Untuk menanamkan karakter dan membentuk mental anak juga harus berdasarkan standar atas pola asuh yang telah dipilihnya. Setiap orang tua memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, oleh sebab itu, pola asuh yang diterapkan bisa berbeda pada tiap-tiap keluarga.²²

Banyak istilah yang digunakan dalam beberapa literatur untuk mendefinisikan pola pengasuhan, antara lain yaitu pola jalinan antara orang tua dan anak, pemeliharaan anak, hubungan orang tua terhadap anak, sikap orang tua terhadap anak, dan cara orang tua dalam mendidik

²² Wardah Nuronyah, *Psikologi Keluarga*, (Cirebon: Zenius Publisher, 2023), 164.

anak. Dari istilah-istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah sikap, perlakuan dan cara orang tua dalam membantu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan anak. Baik perkembangan mental maupun karakter anak. Serta penanaman nilai yang sesuai dengan lingkungan hidup anak.²³ Seperti yang terdapat pada isi pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkan kembangkan anak seusia dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.²⁴

Kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara anaknya juga terdapat pada isi ayat (3) pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “yaitu suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”²⁵

Ada sejumlah jenis bentuk pola asuh yang bisa dijadikan dasar acuan dalam membimbing, mendidik, merawat, dan membesarkan anak. Seorang ahli bernama Diana Baumrind mengembangkan teori

²³ Maimun, *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu*, (Mataram: Sanabil, 2018), 48.

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat (1)

²⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 77, (Malang: PT. Literasi Nusantara, 2021), 22.

tentang gaya pengasuhan dalam penelitiannya. Diana Baumrind menetapkan bahwa ada 4 gaya pengasuhan, yaitu pengasuhan otoritarian (*authoritarian parenting*), pengasuhan otoritatif (*authoritative parenting*), pengasuhan yang memanjakan (*indulgent parenting*), dan pengasuhan yang mengabaikan (*neglectful parenting*).²⁶

b. *Strict Parents* Menurut Para Ahli

Menurut psikologi, *strict parents* adalah pola pengasuhan yang menempatkan standar tinggi dan menuntut kepada anak. *Strict Parents* merupakan bagian dari pola asuh otoriter. *Strict parents* merupakan istilah yang digunakan oleh anak-anak untuk mengungkapkan penolakan atas pola asuh otoriter orang tuanya.²⁷ Banyak para ahli yang berpendapat mengenai Pola asuh otoriter atau bisa disebut juga otoritarian. Tri Marsiyanti dan Farida Harahap berpendapat bahwa pola asuh otoriter ini lebih cenderung kepada kedisiplinan. Orang tua dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya, dipatuhi, dan mengatur ketentuan-ketentuan yang ada di keluarga. Apabila anak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman.²⁸

²⁶ Maimun, 49.

²⁷ Natasya Olivia Devanto, “Dampak Pola Asuh Otoriter (*Strict Parents*) Terhadap Perilaku Anak SMA di Immanuel Bandar Lampung”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2022), 19.

²⁸ Maimun, *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu*, (Mataram: Sanabil, 2018), 54.

Bjorklund, Croacks, dan Stain juga berpendapat bahwa orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan otoriter akan berperilaku ketat dan menuntut anaknya untuk selalu taat secara sepihak. Orang tua tersebut juga akan terlalu bersikap dominan dan mengendalikan dalam mengawasi anaknya tanpa memberi kesempatan untuk berbicara kepada anaknya.²⁹ Pendapat tersebut dikuatkan oleh pendapat Diana Baumrind bahwa bentuk pola asuh otoriter ini cenderung bertindak tegas, suka menghukum, kurang memberikan kasih sayang dan simpatik kepada anak, memaksa anak untuk selalu patuh namun membatasi komunikasi dengan anak.³⁰ Selain itu, John W. Santrock juga mengemukakan pendapat bahwa pengasuhan otoriter adalah pengasuhan yang membatasi, menghukum, dan menuntut anak untuk selalu menuruti dan menaati batas-batas yang telah ditetapkan oleh orang tua tanpa memberikan kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapatnya.³¹

Melalui pendapat-pendapat dan penjelasan tersebut maka jelas bahwa *strict parents* dan pola asuh otoriter tidak memiliki perbedaan makna, yaitu maksud dari pola asuh otoriter ialah pola asuh yang memiliki respons rendah namun memiliki kontrol tinggi, suka menghukum, menuntut anak untuk melakukan banyak hal tanpa kompromi.

²⁹ Natasya Olivia Devanto, 55.

³⁰ Natasya Olivia Devanto, 55.

³¹ Natasya Olivia Devanto, 55.

c. Karakteristik Pola Asuh *Strict Parents*

Strict parents memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Menuntut namun tidak memberikan respons yang sesuai.

Biasanya orang tua hanya menuntut anak-anaknya untuk selalu mematuhi perintahnya namun tidak memberikan alasan yang jelas.

- 2) Tidak memberikan kasih sayang yang cukup ke anaknya.

Orang tua yang sering menghukum, dingin, kasar, dan ketat terhadap anaknya cenderung kurang memiliki ikatan yang erat. Sehingga anak tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya.

- 3) Menerapkan terlalu banyak aturan.

Karena banyaknya peraturan yang ditetapkan oleh orang tuanya, anak menjadi merasa tidak bebas dalam bertindak dan menyampaikan pendapatnya.

- 4) Memberikan hukum fisik.

Anak yang tidak menaati peraturan orang tuanya biasanya akan diberi hukuman fisik dari yang ringan seperti diberi tugas pekerjaan rumah hingga berat seperti dipukul, dicubit, dan lain-lain.

- 5) Tidak memberikan pilihan pada anak.

Dalam membentuk peraturan yang ada di rumah, orang tua *strict parents* jarang bahkan tidak melibatkan anaknya. Sehingga anak tidak dapat mengungkapkan apa yang diinginkan selama berada di

rumah dan harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh orang tua tersebut.³²

d. Faktor-Faktor Penyebab Pola Asuh *Strict Parents*

Pada segala sikap manusia, selalu ada faktor yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan sikap orang tua yang memilih pola asuh *strict parents* untuk diterapkan kepada anaknya. Faktor-faktor penyebab pola asuh *strict parents* adalah:

1) Jenjang sosial ekonomi

Orang tua yang bermula dari keluarga yang mempunyai jenjang sosial ekonomi menengah cenderung lebih akrab kepada anaknya dibanding orang tua yang mempunyai jenjang sosial dan ekonomi yang lebih rendah. Karena orang tua

2) Jenjang pendidikan

Latar belakang pendidikan orang tua juga dapat mempengaruhi bagaimana memilih pola asuh yang akan diterapkan kepada anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi cenderung lebih sering membaca buku literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengasuhan anaknya. Sehingga dinilai lebih siap karena memiliki pengertian terkait pola pengasuhan yang lebih luas dibandingkan orang tua yang mempunyai jenjang pendidikan yang rendah juga memiliki

³² Natasya Olivia Devanto, "Dampak Pola Asuh Otoriter (*Strict Parents*) Terhadap Perilaku Anak SMA di Immanuel Bandar Lampung", (Skripsi, Universitas Lampung, 2022), 20.

pemahaman yang rendah pula, serta di rasa kurang siap untuk memberikan pola asuh yang baik bagi anaknya.

3) Nilai-nilai yang dianut orang tua

Nilai-nilai yang dipegang orang tua juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi orang tua dalam menentukan pola asuh anaknya. Anak-anak akan cenderung memegang nilai dan prinsip yang telah diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Apabila anak tersebut diasuh secara otoriter maka kemungkinan hal tersebut akan berlanjut kepada keturunannya.³³

2. Tinjauan Mental Anak

a. Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Mental Anak

Peranan orang tua dalam tumbuh kembang kepribadian dan mental sangat besar. Anak-anak yang masih belum bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri cenderung lebih mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Anak-anak juga cenderung mengikuti cara berlaku, bersikap atas suatu hal, dan pola pikir dari orang tuanya. Sehingga sangat mutlak bahwa orang tua memiliki tugas penting dalam membentuk mental anak.³⁴

Dalam sebuah keluarga, kesehatan mental merupakan suatu yang penting, dengan mengetahui kondisi mental anggota keluarga

³³ Atin Risnawati, “Analisis Pola Asuh *Strict Parents* Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Anak (Studi Kasus di Desa Berasan Mulya, Kecamatan Muay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)”, (Master thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), 15.

³⁴ Agus Sujanto, Halem Lubis, dan Taufik Hadi, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 8.

akan menjadikan keluarga yang lebih harmonis. Oleh karena itu memahami kondisi mental keluarga sangat penting, terutama mental anak. Dengan mengetahui mental anak, orang tua akan lebih mudah untuk mengarahkan dan membentuk pribadi yang positif. Anak yang tumbuh dengan pribadi yang positif akan lebih memahami nilai kebaikan sehingga anak mengetahui bagaimana akan berbuat baik ke depannya.³⁵

Mental anak memang harus dibentuk sedini mungkin. Membangun mental anak sebisa mungkin dimulai sejak anak sudah mulai bisa melakukan sesuatu, menumbuhkan nilai dan moral agama sejak dini, atau dengan mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuannya. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan emosi terutama emosi yang bersifat negatif, mengembangkan kemampuan anak berimajinasi, intelektual, dan lain-lain. Dalam membentuk mental anak tentu saja tidak lepas dari peran orang tua. Selain itu orang tua juga memiliki peran untuk mengoptimalkan perkembangan seorang anak. Orang tua harus selalu menstimulasi anak secara mental dan emosional agar perkembangan anak dapat optimal. Mental anak yang telah dibangun tersebut akan berdampak ketika anak dewasa. Semakin berkembang pemikiran anak maka akan berkembang pula mental dan karakter anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi mental emosional anak adalah

³⁵ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, (Cirebon: Zenius Publisher, 2023), 174.

kondisi sosial anak, bagaimana perilaku orang tua terhadap anaknya, pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga, pendidikan orang tua, cinta kasih yang diberikan orang tua kepada anaknya.

Dari banyaknya faktor-faktor tersebut sikap orang tua dan pola asuh adalah yang paling berpengaruh terhadap anak. Baik orang tua ataupun lingkungan sosialnya tanpa disadari akan membentuk watak dan mental anak. Oleh sebab itu, sebaiknya orang tua sebisa mungkin memilih lingkungan dan pola asuh yang tepat dan ideal bagi anaknya. Karena watak dan mental emosional anak akan terus berlangsung hingga dewasa. Jika mental yang bersifat negatif terus dilakukan akan berdampak bagi kehidupannya.³⁶

b. Peran Agama Islam Dalam Pembentukan Mental Anak

Mental yang sehat dapat didefinisikan sebagai berlakunya pelaksanaan emosi yang baik, sehingga dapat tercapai kegiatan yang bermanfaat, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan kemampuan untuk menghadapi dan mencari jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Sedangkan gangguan mental adalah sebuah keadaan yang di mana seseorang belum cakap untuk mengatur pikiran, perasaan, dan hati. Sehingga hal itu dapat mengganggu kegiatan sehari-hari dan interaksi dengan lingkungan sekitar.

Salah satu hal sangat berperan membentuk kesehatan mental adalah agama. Karena dalam agama khususnya agama Islam berisi

³⁶ Ihda Mauliyah, "Perkembangan Mental Emosional pada Anak Umur 3-5 Tahun Ditinjau dari Sikap Orang Tua", *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, vol. 1 No. 2, (Desember 2017): 48.

nilai-nilai dan moral-moral yang berlaku yang dapat dijadikan pedoman bagi umat muslim. Peran agama dalam menjaga kesehatan mental anak agar anak senantiasa berpikiran tenang dan religius, sehingga dapat menunjukkan energi positif. Anak dapat menunjukkan energi yang positif biasanya memiliki kadar stres dan depresi yang rendah. Hal tersebut juga telah dikuatkan oleh Ahmad Mujib bahwa manfaat ajaran keimanan macam doa dan zikir dapat membawa ketenangan atas manusia.³⁷

3. Tinjauan Pola Asuh dalam Islam

Dalam Islam, pengasuhan pada anak juga dianggap berpengaruh pada proses pertumbuhan anak. Pola asuh dalam Islam dapat disebut *tarbiyahal-awladdan* yang berlandaskan pada keimanan dan akhlak mulia. Pola asuh dalam Islam merupakan seluruh tingkah laku orang tua kepada anaknya dengan tujuan agar pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam anak juga berhak mendapatkan bimbingan keagamaan sebagai usaha orang tua untuk mendidik anak dengan berpedoman Al-Quran dan Hadits agar dapat membentuk anak dengan pribadi yang berakhlak mulia.³⁸

³⁷ Yasipin, Silvia Ayu Rianti, Nurman Hidayat, "Peran Agama Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja," *Jurnal Manthiq*: Vol V No 1 (2020): 28. <http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v5i1.3240>

³⁸ Ambar Putri Ramadhani, et al., "Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami", *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol. 1 No. 2 (Juli 2022): 295. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/252>

Menurut Syifadan Munawaroh, *parenting* Islami adalah suatu jenis pengasuhan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunah. Menurut Rachman, *parenting* Islami adalah suatu bentuk pengasuhan yang didasarkan pada ajaran agama Islam dengan tujuan untuk memberikan kebaikan dunia dan akhirat melalui penjelasan tentang aspek-aspek pendidikan yang baik.³⁹

Wasih juga berpendapat bahwa *parenting* Islami ialah proses dalam mencetak generasi muda yang mempunyai perilaku dan moral yang berlandaskan pada norma-norma Islam dan membentuk penerus yang Sholeh dan Sholehah. Selain itu Kamal Hasan mengungkapkan bahwa *parenting* Islami merupakan tahap hidup untuk mempersiapkan diri untuk dapat menjalankan perannya dalam membangun masyarakat yang berlandaskan Al-Quran dan Sunah Rasulullah agar mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁰

Derajat mengutarakan pendapat bahwa pengasuhan anak dalam Islam merupakan sikap dan tindakan orang tua dalam memberikan pembinaan, dan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada anak berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadits. Derajat juga menekankan bahwa anak dapat menerapkan pelajaran dan pendidikan yang sesuai dengan syariat, hingga

³⁹ Puput Anggraini, Eka Robiul Khasanah, Putri Pratiwi, Alya Zakia, Yecha Febrieanitha Putri, "Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam", *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol. 1 No. 2 (Juni 2022) 176. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.169>

⁴⁰ Puput Anggraini, Eka Robiul Khasanah, Putri Pratiwi, Alya Zakia, Yecha Febrieanitha Putri, "Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam", *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol. 1 No. 2 (Juni 2022) 176. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.169>

orang tua selayaknya memberikan teladan perilaku dalam membimbing anak-anak.

Selain metode pengasuhan, pendidikan anak juga perkara yang sangat penting dalam Islam. Apabila orang tua mendidik, membimbing, membina, anak dengan baik maka anak dapat dijadikan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Sebaliknya, apabila anak tidak dibina dengan baik maka akan berdampak buruk bagi masa depan anak.⁴¹

Berdasarkan dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh dalam Islam ialah pola asuh yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits dengan tujuan agar mewujudkan penerus muda yang memiliki perilaku dan norma-norma yang sesuai dengan kaidah Islam.

a. Pola asuh orang tua dalam Al-Quran

Dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Al-Quran memberikan perhatian terhadap isu terkait anak. Seperti firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 9 berikut

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوَّتْكُمْ مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّهُ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

”dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu

⁴¹ Ambar Putri Ramadhani, et al., “Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami”, *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol. 1 No. 2 (Juli 2022) 295. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/252>

hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”⁴²

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa peduli terhadap keberadaan anak, hak-hak mereka yang harus dilindungi, hingga bagaimana komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya.

Selain seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 9, telah terdapat firman-firman Allah yang lainnya di mana ayat-ayat tersebut secara tegas untuk memerintahkan orang tua untuk memiliki komunikasi yang baik dengan anaknya. Ayat-ayat tersebut ialah Q.S. Hud ayat 42-43, Q.S. Ash-Shaffat ayat 102, Al-An’am ayat 74, Q.S. Yusuf ayat 4-5, Al-Qasas ayat 26-27, dan Q.S. Luqman ayat 13-19.⁴³

Izzatur Rusuli mengklasifikasikan pola asuh yang dipaparkan dalam Al-Quran menjadi dua gaya pengasuhan, yaitu:

1) Gaya Pengasuhan Peduli

Gaya pengasuhan peduli merupakan pola asuh yang menitik

beratkan untuk membimbing anak agar terhindar dari neraka.

Dengan cara ini, orang tua tidak akan mengesampingkan kemampuan yang dimiliki anaknya dan akan membimbing anak agar beriman dan memiliki akhlak mulia. Pada Q.S. Luqman [31]:12-19 telah digambarkan bagaimana Luqman Al-Hakim menerapkan pola asuh peduli tersebut kepada anak-anaknya. Hal tersebut tercermin pada sikap Luqman Al-Hakim yang selalu

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, 78.

⁴³ Pathil Abror, "Konsep Pola Asuh Orang tua Dalam Al-Qur'an," *Syamil*: Vol 4 No. 1 (2016): 69. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2971652>.

menasihati anaknya dengan lemah lembut ketika anaknya melakukan kesalahan dan Lukman Al-Hakim juga akan memberi anaknya hukuman apabila anaknya tidak mematuhi syariat Islam.

Pengasuhan yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim memiliki beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- a) Aspek Aqidah, yaitu segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan, seperti tidak menyekutukan-Nya dan selalu bersyukur.
- b) Aspek ibadah, yaitu aspek yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah.
- c) Aspek akhlak, yaitu aspek yang berkaitan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Dari aspek-aspek tersebut dapat dilihat bahwa Luqman Al-Hakim tidak hanya menanamkan nilai *hablumminallah* saja namun juga menanamkan nilai *hablumminannas* kepada anak-anaknya.⁴⁴

2) Gaya Pengasuhan Abai

Pola asuh ini merupakan pola asuh yang tidak memiliki tujuan mengejar Ridho Allah. Pola asuh ini cenderung anak dibiarkan untuk tidak peduli dengan nilai-nilai keislaman dan semakin dekat dengan api neraka. Orang tua akan membiarkan anak untuk menuruti nafsunya sendiri dan mengabaikan apakah anaknya melakukan ajaran syariat atau

⁴⁴ Izzatur Rusuli, "Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat", *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* Volume 6, Nomor 1 (Juni 2020), 80. <http://doi.org/10.35719/islamikainside.v6il.126>

tidak, akibatnya adalah tujuan dari pengasuhan dalam Islam itu sendiri tidak tercapai dan akan berdampak di akhirat kelak. Gaya pola asuh ini tercantum pada QS. Maryam [19]:59. Pada ayat tersebut tersirat bahwa gaya pengasuhan ini merupakan pola asuh permisif yang mana pola asuh tersebut cenderung akan membiarkan anaknya tanpa adanya tuntutan atau arahan apa pun.⁴⁵

b. Pola Asuh Orang Tua Dalam Hadits

Selain pola asuh dalam Al-Quran, ada pula pola asuh yang diterapkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah Hadits yang di riwayatkan oleh HR. muslim yang artinya:

Dari Nu'man bin Basyir ra bahwa ayahnya datang dan membawanya kepada Rasulullah SAW, dia berkata *“sungguh aku telah memberi banyak hal dari harta milikku kepada anakku ini.”* Kemudian Rasulullah SAW berkata *“apakah semua anakmu mendapatkan pemberian seperti anakmu ini?”* ayah Nu'man menjawab *“tidak”*, kemudian Rasulullah Kembali bertanya *“apakah engkau senang apabila anak-anakmu berbakti kepadamu dengan cara yang sama?”* lalu ayah Nu'man menjawab *“aku mau wahai Rasulullah”*, kemudian Rasulullah bersabda *“maka janganlah kamu melakukan hal itu (pilih kasih).”*⁴⁶

Dari Hadits tersebut Rasulullah SAW menegaskan kepada orang tua untuk berlaku adil kepada anak-anaknya dan memberikan kasih sayang yang sama besar. Tujuannya agar anak juga memberikan sikap berbakti yang sama besar. Pada Hadits tersebut Rasulullah Saw juga menegaskan untuk tidak mengekang satu anak dan membiarkan anak lainnya.

⁴⁵ Izzatur Rusuli, 81.

⁴⁶ Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam, diakses pada tanggal 12 Maret 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/7/muslim?hal=236>

Terdapat beberapa pengasuhan yang diterapkan Rasulullah, yang terdiri sebagai berikut:

1) Metode Keteladanan

Metode keteladanan ini merupakan metode yang dipercaya paling efektif untuk membentuk karakter dan moral anak. Anak-anak cenderung lebih mudah untuk meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, khususnya orang tua. Pada metode ini, orang tua harus benar-benar memperhatikan perilaku dan sikap yang ingin ditunjukkan pada anak. Apabila orang tua berperilaku baik, maka anak akan berperilaku sesuai dengan apa yang dilihatnya. Dengan begitu anak akan memiliki karakter dan moral yang baik ketika dewasa.

2) Metode Kebiasaan

Metode kebiasaan ini adalah metode yang diterapkan oleh orang tua dengan cara membiasakan anak untuk selalu menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak sejak dini. Metode ini juga memerlukan bentuk praktik secara langsung oleh orang tua agar anak dapat selalu mencontoh bagaimana orang tua menanamkan dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Apabila anak dapat meniru hal positif tersebut, tentu anak akan menjadi pribadi yang selalu mengedepankan nilai-nilai tauhid dalam kehidupannya kelak.

3) Metode Nasihat

Metode ini digunakan sebagai saran untuk orang tua agar memberikan nasihat-nasihat yang berpedoman dengan ajaran agama Islam. Dengan nasihat tersebut diharapkan anak dapat berpikir serta mendorong dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

4) Metode Perhatian

Dalam metode ini orang tua memiliki tugas dan peran masing-masing. Ibu berperan untuk memberikan cinta dan kasih sayang dibutuhkan anaknya. Dan Ayah berperan untuk selalu memberikan dukungan atas segala sesuatu yang dilakukan anaknya selama hal tersebut tidak negatif, menjadi penasihat, pembimbing moral dan spiritual, dan menjadi suri teladan bagi anak. Meskipun begitu, orang tua harus saling membantu dalam menjalankan peran tersebut. Orang tua selayaknya mencermati tingkah dan laku anaknya. Apabila anak mengabaikan kewajibannya maka orang tua wajib untuk memperingatkan dengan tutur kata yang halus dan lembut. Dalam metode ini terdapat segenap aspek yang selayaknya dapat dicermati, yaitu: adab anak, kecerdasan anak secara mental, kesehatan badan anak, psikologi anak, dan spiritual anak.

5) Metode Hukuman

Dalam metode ini Rasulullah menekankan bahwa hukuman yang diberikan tidak boleh semena-mena. Hukuman ini hanya diberikan ketika anak sudah melampaui batas dalam menyalahi

aturan ajaran Islam. Hukuman yang diberikan sebagai Tindakan tegas bahwa hal sedang dilakukannya keliru. Hukuman yang diberikan kepada anak harus dengan cara lemah lembut, dan menjaganya dari kebiasaan yang buruk. Tujuan dari penerapan metode hukuman ini agar anak merasa jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama, serta agar anak dapat memperbaiki sikapnya yang kurang baik.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Ambar Putri Ramadhani, et al., "Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami", *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol. 1 No. 2 (Juli 2022), 392. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/252>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau bisa juga disebut *field reseach*. Jenis penelitian empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mencoba untuk memandang ilmu hukum yang bermakna nyata ataupun bisa disebut juga meneliti bagaimana fungsi hukum di masyarakat.⁴⁸ Jadi penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana bekerjanya hukum yang termanifestasi secara faktual dalam perilaku masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini melakukan analisis terhadap orang tua dengan pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember kemudian dikaji menggunakan perspektif hukum Islam.

Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis yang akan menghasilkan data yang diterangkan oleh informan secara lisan. Kemudian akan di analisis secara deskriptif dengan memberi gambaran secara literatur atas hasil penelitian. Pendekatan ini dipilih karena data yang didapat merupakan hasil wawancara yang dilakukan di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

⁴⁸ Joenaedi Efendi dan Prasetyo Riyadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana,2022), 150.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Mangli kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Peneliti memilih tempat tersebut karena adanya fenomena yang sesuai dengan kajian yang sedang diteliti. Peneliti pun telah menjalankan survei dan memastikan kecocokan fenomena yang ada dengan permasalahan yang peneliti angkat. Lokasi tersebut lebih tepatnya tempat tinggal para informan yang berada di Lingkungan Karangmluwo, lingkungan Krajan, dan Lingkungan Tanjung.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah siapa yang menjadi sumber informasi dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan selama pengerjaan skripsi ini, dengan tujuan agar data-data tersebut dapat maksimal.⁴⁹ Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian ini ialah data primer. Data primer yang pertama, diperoleh berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kedua, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada:

1. Dindy, usia 24 tahun, yang saat ini tinggal bersama Ibunya di Lingkungan Karangmluwo,
2. Adinda, berusia 18 tahun, saat ini tinggal bersama Ibunya di Lingkungan Tanjung.

⁴⁹ Putri Ayu Hermawati, "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", (skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2023), 32.

3. Naila Nur Azizah, usia 21 tahun, yang saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung.
4. Dewi, usia 23 tahun, yang saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Krajan.
5. Ira 21 tahun yang saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Krajan.
6. Ibu Rini selaku Ibu dari Dindy, usia 40 tahun.
7. Ibu Siti Khodijah selaku Ibu dari Naila, usia 59 tahun.
8. Ibu Wiwit selaku Ibu dari Adinda, usia 57 tahun.
9. Ustadz Halim selaku tokoh agama di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
10. Ustadz Mulyadi selaku tokoh agama di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
11. Ustadzah Hidayati selaku tokoh agama di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini akan diuraikan bagaimana data tersebut dicari dan dicapai demi terpenuhinya data yang diperoleh. Pengumpulan data-data pada penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Teknik wawancara diperoleh dengan cara melakukan sesi tanya jawab kepada subyek penelitian yang terdiri anak berjumlah lima orang (Dindy, Adinda, Naila, Dewi, dan Ira), orang tua yang berjumlah tiga orang (Ibu Rini selaku Ibu dari Dindy, Ibu Siti Khodijah selaku Ibu dari Naila, dan Ibu Wiwit selaku Ibu dari Adinda), dan tokoh agama yang ada di Kelurahan

Mangli Kabupaten Jember berjumlah tiga orang (Ustadz Halim, Ustadz Mulyadi, dan Ustadzah Hidayati). Wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang relevan dengan penelitian ini.⁵⁰ Kemudian peneliti akan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh para responden. Tujuan yang didapatkan dari teknik wawancara ini ialah data yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bagaimana bentuk pola asuh *strict parents* dalam pembentukan mental anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
 - b) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Teknik observasi dengan cara melakukan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian⁵¹ dengan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan narasumber. Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mencermati terkait kasus *strict parents* yang ada di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Pengamatan atau observasi ini dilakukan dengan cara:
- a. Terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi dan situasi terkait pola asuh *strict parents*
 - b. Mengamati bentuk pola asuh *strict parents* yang ada Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 99.

⁵¹ Muhaimin, 90.

- c. Mengamati sikap anak dengan pola asuh *strict parents*.

E. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu menganalisis data yang ada dengan menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam pada bentuk pola asuh *strict parents* dalam pembentukan mental anak. Adapun beberapa cara menganalisis data, yaitu:

1. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan dan kepada informan.
2. Reduksi data (*data reduction*), mencakup memilih, menyederhanakan, dan ekstraksi data yang diperoleh untuk diperlukan untuk penelitian. Data yang telah di dipilih tersebut akan dirangkum dengan menyesuaikan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.
3. Presentasi data (*data display*), yaitu mendeskripsikan data yang telah diperoleh. Data tersebut akan diuraikan berdasarkan data yang telah direduksi untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian ini secara singkat agar peneliti mampu untuk mengambil kesimpulan dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), dengan cara mengelompokkan data berdasar kategori-kategori dan mengurutkannya

secara sistematis.⁵² Data yang telah dianalisis tersebut kemudian diambil kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh dapat diterima, maka data tersebut harus diuji dan dipastikan demi kredibilitas sebuah penelitian. Tujuannya agar penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini dimaksudkan menguji kredibilitas dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis kembali dan dikategorikan pada hal yang dinilai spesifik. Kemudian data tersebut di analisa kembali hingga mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan ke berbagai sumber tersebut.⁵³

G. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti menyusun tahapan-tahapan agar penelitian ini dapat lebih terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Penelitian

Pada tahapan sebelum penelitian ini, peneliti mencari permasalahan dan isu hukum yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian. Kemudian melakukan survei di lapangan sebagai subjek dan data awal untuk

⁵² Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: Qiaramedia, 2021), 135.

⁵³ Nur Solikin, 128.

mengkonfirmasi ada berapa banyak isu yang sedang diangkat yaitu orang tua yang menggunakan pola asuh *strict parents* kepada anaknya. Kemudian peneliti juga melakukan riset secara literatur pada buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan sebagai penunjang data pada penelitian yang akan dikaji. Setelah itu, peneliti mulai menyusun proposal dan mengurus surat perizinan penelitian serta menyiapkan segala sesuai yang diperlukan selama penelitian ini berlangsung.

2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan penelitian dan mencari data yang diperlukan di lapangan yang didapat melalui teknik wawancara dan observasi. Kemudian peneliti akan menganalisis data-data yang sudah didapat tersebut dengan menggunakan teknik analisa sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

3. Tahap Pasca Penelitian

Pada tahap pasca penelitian ini peneliti memulai bimbingan bersama dosen pembimbing dan melakukan revisi terhadap segala sesuatu yang perlu dibenahi. Setelah itu peneliti mendaftar untuk melaksanakan sidang skripsi dan melakukan penjilidan skripsi untuk diserahkan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Yang mana di lokasi tersebut terdapat beberapa fenomena di mana orang tua yang menggunakan pola asuh *strict parents* yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti hendak memberikan gambaran dengan jelas mengenai objek dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Wilayah Kelurahan Mangli

Kelurahan Mangli merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Kaliwates yang terletak di bagian barat Kota Jember. Kelurahan Mangli mempunyai ketinggian 86 mdpl dan mempunyai luas wilayah kurang lebih 2,97 km². Kelurahan Mangli terdiri atas sejumlah lingkungan yaitu dari Lingkungan Wonosari, Lingkungan Krajan, Lingkungan Tanjung, dan Lingkungan Karang Mluwo. Kelurahan Jember juga memiliki sebanyak 18 Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT).⁵⁴

kelurahan yang berbatasan langsung dengan kelurahan Mangli adalah Kelurahan Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates di

⁵⁴ BPS Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates dalam Angka 2023*, (Jember: CV. Satria Utama, 2023), 21.

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/3a417444f328fb58f29f5eaa/kecamatan-kaliwates-dalam-angka-2023.html>

bagian Utara, Kelurahan Ajung Kecamatan Ajung di bagian Selatan, Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates di bagian Timur, dan Kelurahan Jubung Kecamatan Sukorambi di bagian Barat. Adapun jarak Kelurahan Mangli dengan Wilayah Pusat Pemerintahan Kecamatan Kaliwates berkisar 1,5 km sedangkan jarak dari Kelurahan Mangli dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Jember kurang lebih 7,1 km.

2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Pendidikan, dan Agama

Berdasarkan hasil sensus penduduk akhir, penduduk di Kelurahan Mangli berjumlah 16.689 jiwa yang terdiri dari 8.252 jiwa penduduk laki-laki dan 8.437 jiwa penduduk perempuan dengan Tingkat kepadatan penduduk 8.023,56 km². Berdasarkan piramida penduduk tahun 2022, penduduk di Kelurahan Mangli paling banyak berdasarkan usia adalah usia 20-24 tahun yang berjumlah 1361 jiwa dengan jumlah berdasarkan gender sebanyak 703 jiwa laki-laki dan 658 jiwa perempuan, di mana artinya Kelurahan Mangli memiliki banyak penduduk usia produktif yang berpotensi untuk meningkatkan pengembangan pembangunan daerah.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	498	499	997
5-9	629	599	1.228
10-14	713	613	1.326
15-19	653	683	1336
20-24	703	658	1361
25-29	669	644	13113

30-34	572	551	1123
35-39	578	601	1179
40-44	599	665	1264
45-49	571	639	1210
50-54	639	674	1313
55-59	477	511	988
60-64	382	389	771
65-69	242	275	517
70-74	167	187	354
75+	160	249	409

Sebagian besar penduduk Kelurahan Mangli memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 4.929 jiwa. Kemudian, ada sebanyak 4.602 penduduk Kelurahan Mangli yang belum atau tidak bekerja. Hal tersebut berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan di Kelurahan Mangli
Kecamatan Kaliwates tahun 2022

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Tenaga Kesehatan	95
2.	Pensiunan	245
3.	Petani/Pekebun	244
4.	Tidak/Belum Bekerja	4.602
5.	Wiraswasta	4.929
6.	Aparatur/Pejabat Negara	839
7.	Tenaga Pengajar	388
8.	Pemuka Agama	4
9.	Nelayan	2
10.	Pelajar	2.534
11.	Lainnya	2.710

Ada beberapa unit sekolah yang tersebar sehingga dapat digunakan oleh penduduk anak-anak di Kelurahan Mangli. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jember dan Kementerian Agama Kabupaten Jember tahun 2022 jumlah sekolah untuk PAUD sebanyak 8 unit, TK/RA berjumlah 7 unit, SD/MI berjumlah 6 unit, SMP/MTS berjumlah 2 unit, SMA berjumlah 2 unit, dan Perguruan Tinggi ada 1 unit⁵⁵. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Mangli terdapat poliklinik dan puskesmas masing-masing berjumlah 1 unit dan apotek 3 unit.⁵⁶ Adapun persebaran penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Mangli adalah sebagai berikut⁵⁷:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk menurut Agama di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates tahun 2022

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	16.105
2.	Kristen	303
3.	Katolik	233
4.	Hindu	21
5.	Budha	26
6.	Konghucu	1

⁵⁵ BPS Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates dalam Angka 2023*, (Jember: CV. Satria Utama, 2023), 78-82.
<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/3a417444f328fb58f29f5eaa/kecamatan-kaliwates-dalam-angka-2023.html>

⁵⁶ BPS Kabupaten Jember, 102-103.

⁵⁷ BPS Kabupaten Jember, 117.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini, peneliti hendak menguraikan data yang telah diperoleh mengenai bentuk pola asuh *strict parents* yang ada di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan pola asuh *strict parents* serta dalam pembentukan mental anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penyajian data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai alat pendukung untuk memperoleh data. Setelah data didapatkan, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dengan menggambarkan dan mendeskripsikan data dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Sebagaimana dari penjabaran di atas, penyajian dan analisis data yang dilakukan peneliti di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember akan diuraikan secara berurutan berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Bentuk Pola Asuh *Strict Parents* Dalam Pembentukan Mental Anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan lima responden di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember akan peneliti uraikan untuk mengetahui bagaimana bentuk pola asuh *strict parents* dalam pembentukan mental anak yang ada di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Responden yang pertama ialah Dindy. Berdasarkan hasil wawancara, Dindy mengungkapkan bahwa Ibunya memberikan banyak aturan dan memberikan banyak tuntutan, dan akan menghukum apabila Dindy tidak mematuhi. Seperti yang dipaparkan oleh Dindy. "Pekerjaan sama pendidikan itu yang paling dituntut, dipaksa kerja yang di mau sama Ibu. Aku pun pernah coba buat ngomong, tapi percuma juga Ibu *gak* mau paham sama itu. Jadi aku ya harus *ngikuti* apa mau Ibu."⁵⁸ dari pemaparan Dindy tersebut dapat dilihat bahwa Ibu dari Dindy jarang mendengarkan apa yang diinginkan oleh anaknya dan selalu menuntut untuk memenuhi apa yang diperintahkan.

Tuntutan tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya karena hal tersebutlah salah upaya untuk menjamin kehidupan anaknya. Seperti yang Ibu Rini selaku Ibu dari Dindy ungkapkan.

karena dunia ini keras jadi saya memang menuntut anak saya buat *dapet* pekerjaan yang layak, karena harapan saya anak saya ini dapat hidup lebih makmur dari pada saya. Juga biar anak saya itu bisa disiplin. Untuk cara orang tua mengasuh anak itu tidak ada yang salah atau benar, semuanya punya caranya masing-masing.⁵⁹

Responden yang kedua adalah Adinda, bentuk *strict parents* yang dialami oleh Adinda merupakan *strict parents* yang membatasi banyak hal. Hal-hal tersebut semua telah diatur oleh Ibunya dan Adinda harus menurutinya. Ibu dari Adinda selalu menuntut Adinda terutama hal yang berkaitan dengan pendidikan, apabila Adinda tidak dapat memenuhi apa

⁵⁸ Dindy, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Februari 2024

⁵⁹ Rini, diwawancarai oleh penulis, jember, 15 Juni 2024

yang diinginkan Ibunya, maka Ibunya akan memarahi dan menghukumnya.

Hal ini berdasarkan pemaparan dari Adinda sebagai berikut.

Ibuk itu mesti ngongkon dadi rangking neng kelas. Nilai-nilai ulangan, UTS, UAS gitu harus bagus. Kalau nilainya jelek langsung marah, kadang njewer, kadang mukul, kadang cuma ngomel-ngomel. Kadang aku enggak di kasih uang jajan sama enggak diizinin buat keluar bareng temen-teman, dikurung dikamar disuruh belajar.⁶⁰

Dari pemaparan dari Adinda, Ibu Adinda juga menerapkan hukuman ketika Adinda tidak bertindak sesuai dengan kemauannya. Hukuman tersebut merupakan hukuman fisik yang dapat menyakiti Adinda. Hukuman tersebut berupa menjewer dan memukul, serta tidak memberikan uang saku dan mengurung anaknya. Memberikan hukuman kepada anak merupakan salah bentuk pengasuhan dan pengajaran, namun hukuman tersebut akan berdampak buruk bagi anak apabila dilakukan secara berlebihan.

Adapun alasan yang menjadikan Ibu dari Adinda menerapkan hukuman pada pola asuh yang diterapkannya tersebut ialah agar anak dapat mendapatkan efek jera dan lebih disiplin serta bertanggungjawab. Seperti yang didapat pada hasil wawancara kepada Ibu Wiwit selaku Ibu dari Adinda

Menurut saya tidak ada yang salah ya, selama tujuan orang tuanya baik apapun cara mendidiknya ya baik. Saya ada dibuat aturan dan hukuman itu kan sebagai salah satu cara saya mendidik anak. Tujuannya biar anak saya kapok, biar lebih disiplin dan bertanggungjawab sama apa yang sudah dilakukan. Berani berbuat ya berani bertanggungjawab.⁶¹

⁶⁰ Adinda, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Maret 2024.

⁶¹ Wiwit, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

Responden yang ketiga ialah Naila. Bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua Naila adalah pola asuh *strict parents* yang cukup mengekang dan menuntut kepada anaknya.

Ayahku ini punya standarnya sendiri, kalau kuliah bisa dapat kerja yang bagus, jadi aku harus *dapet* kerja yang bagus atau jadi Pegawai Negeri. Jadi standarnya orang tuaku itu setelah kuliah harus kerja. Itu sih yang bikin beban ke aku, ekspektasi dari orang tuaku tentang pendidikan sama pekerjaan ini. Walaupun aku ingin pekerjaan yang lain tapi tetap dituntut buat kerja dan sekolah di tempat yang orang tuaku mau.⁶²

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Naila, Naila sangat merasa terbebani atas ekspektasi yang diberikan oleh orang tuanya. tuntutan tersebut berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan. Jadi Naila dipaksa untuk menaati apa yang menjadi kehendak dan keinginan orang tuanya.

Sama seperti Ibu Rini selaku Ibu dari Dindy, orang tua Naila juga melakukan hal tersebut sebagai upaya untuk melindungi anaknya, ketakutan atas apa yang akan terjadi anaknya juga menjadi salah satu faktor orang tua Naila bersikap demikian. Seperti yang di sampaikan Ibu Siti Khodijah selaku Ibu dari Naila “namanya orang tua ya memang selalu berusaha yang terbaik untuk anaknya termasuk masa depannya. Apalagi lagi anak perempuan, jadi harus benar-benar dijaga. Orang tua seperti itu kan juga karena biar anaknya bisa lebih baik dan bisa menjaga nama dirinya dan keluarganya.”⁶³

⁶² Naila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Maret 2024.

⁶³ Siti Khodijah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

Responden yang keempat adalah Dewi, seperti hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Dewi, maka bentuk *strict parents* yang dialami oleh Dewi adalah sebagai berikut

Kalau berbeda pendapat, saya *gak* berani menyampaikan pendapat saya, rasanya percuma, akhirnya pendapatku *gak* bakal didengar, mau *gak* mau ya *nuruti* orang tua. kadang Mama itu kalau stres juga marah-marahnya ke aku. Terus kegiatan itu juga dibatasi, aku pernah mau ikut kegiatan di kampus itu Mama jarang kasih izin.⁶⁴

Orang tua dari Dewi tidak pernah mendengarkan dan memberikan respons yang cenderung negatif terhadap apa pun yang dikatakan oleh Dewi. Orang tua Dewi juga selalu menuntut untuk mematuhi aturannya. Selain itu, adakalanya Ibu dari Dewi selalu melampiaskan amarahnya kepada Dewi. “kalau aku salah begitu, Ibu bakal mulai *bandingin* aku sama sepupu-sepupu yang lain, kadang kalau tidak menuruti bakal di pukul”⁶⁵

Sebagai orang tua, perlu diketahui bahwa melakukan komunikasi dua arah dengan anak-anaknya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengasuhan. Hal itu agar anak merasa didengar pendapatnya dan dihargai keberadaannya serta anak menjadi paham akan apa yang diinginkan orang tua. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh orang tua Dewi yang menjadikan Dewi takut untuk mengutarakan pendapatnya. Orang tua juga sebaiknya memberikan teguran dengan baik kepada anak ketika anak melakukan kesalahan sehingga anak bisa memahami kesalahannya dan menjadi karakter yang lebih baik.

⁶⁴ Dewi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2024.

⁶⁵ Dewi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2024.

Responden yang terakhir adalah Ira. Berusia 21 tahun. Bentuk pola asuh *strict parents* pada Ira ialah Ibu dari Ira cukup ketat. Serta banyak menuntut dan memaksa terkait banyak hal anaknya. “Kalau untuk pendidikan Ibu itu selalu memaksa buat selalu *nuruti* kemauannya. Sedangkan kemauanku selalu bertolak belakang sama Ibu. Pendapatku enggak *didengerin* dan harus *ngikuti* kemauannya.”⁶⁶

Dari pemaparan dari Ira bahwa Ibunya tidak pernah berpendapat yang sama dengannya, namun alih-alih mendiskusikan Ibu dari Ira justru memaksa anaknya untuk menuruti kemauannya.

Berdasarkan dari pemaparan para responden, dapat dilihat bahwa pola asuh *strict parents* yang ada di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember adalah bentuk pengekangan dan pembatasan dalam bertindak. Para orang tua cenderung tidak mau mendengarkan apa keinginan anaknya dan menuntut anak agar selalu melakukan apa yang telah diatur oleh orang tuanya. Adapun faktor yang menjadikan orang tua menerapkan pola asuh tersebut adalah karena adanya harapan orang tua terhadap anaknya, dan bahwa penerapan pola asuh *strict parents* tersebut merupakan cara untuk mendidik anaknya agar menjadi lebih baik, lebih disiplin, dapat bertanggungjawab, dan dapat menjaga nama baik.

⁶⁶ Ira, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Maret 2024.

a. Pembentukan Mental Anak di Kelurahan Mangli kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Pola asuh yang diterapkan orang tua mempunyai tugas yang sangat penting untuk membentuk mental anak. Maka bentuk penerapan pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember juga dapat mempengaruhi mental anak. Selanjutnya pemaparan hasil terkait pengaruh *strict parents* dalam pembentukan mental yang disampaikan oleh para responden.

Seperti yang dialami oleh responden pertama yaitu Dindy.

Pengaruhnya jelas *kerasa* banget. Aku merasa aku *gak iso* menentukan *opo seng tak mau*. Aku *tuh pengen iso* menentukan *opo-opo dewe*, tapi begitu aku mencoba, aku malah banyak salahnya, apa yang aku tentukan itu ternyata salah. Aku sadar aku *koyo ngene ya karena* sikap Ibuku. Aku *dadi* bersikap ceroboh, aku *gak bisa nek gak karo Ibuku*. Aku juga rasanya *tuh capek, pengen ngerasain koyo konco-koncoku*, ke sana boleh ke sini boleh, *ingin* bebas merasakan angin *malem* juga. Aku juga harus lebih berhati-hati *nek arep nggowo konco neng omah*. *Kudu di pilah konco seng bener-bener sekirane bakal masuk karo kriteriane Ibuku ben di percoyo dan aku iso metu bareng koncoku. Kadang koncoku juga tak kasih tau kudu piye neng ngarepe Ibuku.*⁶⁷

Pengaruh dari *strict parents* tersebut sangat saya rasakan, saya merasa saya tidak bisa menentukan apa yang saya ingin lakukan. Ketika saya ingin mencoba, ternyata apa yang salah lakukan atau saya pilih tersebut salah. Saya sadar kenapa saya bersikap demikian itu karena sikap Ibu saya. Saya selalu bersikap ceroboh, saya tidak bisa menentukan apa pun tanpa Ibu saya. Saya juga merasa lelah dengan kondisi seperti ini, saya merasa ingin merasakan apa yang teman saya rasakan, diperbolehkan untuk pergi ke mana pun, saya ingin bebas merasakan keluar ketika malam. Selain itu saya harus berhati-hati memilih teman untuk saya perkenalkan kepada Ibu saya. Harus dipilih berdasarkan kriteria untuk mendapatkan

⁶⁷ Dindy, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Februari 2024.

kepercayaan Ibu saya sehingga saya dapat mendapatkan izin untuk pergi bersama teman saya tersebut.

Menurut pemaparan dari Dindy bahwa pengaruh dari pola asuh *strict parents* ialah Dindy merasa tidak percaya diri terhadap pilihan hidupnya sendiri, selalu merasa salah atas pilihannya sendiri, karena Dindy merasa memiliki ketergantungan dengan pilihan Ibunya. Selain itu, sikap Ibu dari Dindy menjadikan Dindy harus memilih teman sebaik mungkin agar mendapatkan rasa percaya dari Ibunya. Hal tersebut menjadikan Dindy tidak jarang untuk berbohong kepada Ibunya tentang teman-temannya.

Adapun pengaruh yang dirasakan oleh Adinda selaku responden kedua:

Kadang aku sensitif nek onok seng bahas masalah nilai, koyok keroso beban teko Ibuk. Ngunu kui koncoku iso kenek semprot. Terus juga gara-gara opo-opo di atur karo Ibuk, kadang aku dadi arek seng plin-plan. Bingung dan gak iso nentukan pilihanku dewe. Dadi bergantung karo pendapat wong. Sampe aku enggak betah neng omah.⁶⁸

Adakalanya saya menjadi sensitif jika terdapat orang yang membahas nilai kepada saya, karena beban yang berasal dari Ibu semakin saya rasakan. Dan ketika pada posisi itu, teman saya bisa terkena dampaknya. Kemudian karena segala hal di atur oleh Ibu, saya menjadi anak yang tidak memiliki pendirian. Tidak bisa menentukan pilihan saya sendiri dan memiliki ketergantungan pada pendapat orang lain. Hingga saya tidak betah berada di rumah.

Sikap dari Adinda jika terdapat seseorang yang membahas tentang pencapaian mereka, Adinda akan menjadi lebih sensitif dan

⁶⁸ Adinda, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Maret 2024.

Adinda akan menjadi pribadi yang tidak bisa mengontrol emosinya yang kemudian Adinda meluapkan emosi tersebut kepada orang-orang sekitarnya. Adinda juga merasa dibebani oleh tuntutan orang tuanya dan kemudian akan berdampak pada sikapnya kepada teman-teman dan lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya pengaruh dari pola asuh *strict parents* yang dirasakan oleh Naila banyak berpengaruh kepada kesehariannya.

Pengaruh dari cara dikekang sama orang tua ini kerasa banget di cara aku berinteraksi sama orang, kadang aku juga takut berbicara dan menyampaikan pendapatku, soalnya enggak percaya diri, kadang bisa sampek tremor bahkan buat *ngobrol* itu enggak jelas apalagi kalau bicara di depan banyak orang. Terus aku itu merasa sendirian, dan enggak bebas padahal kan anak juga sudah punya pemikiran sendiri enggak harus selalu diatur. Tapi kadang aku merasa diperhatikan, dipedulikan begitu soalnya takut aku terjerumus ke hal-hal yang jelek. Aku paham dan merasa bersyukur tapi tetap saja *ngerasa* dibatasi. Juga karena aku jarang di *ngobrol*, jadi kadang aku juga kesusahan buat menyampaikan apa yang *rasain*, kaya *ngalir* saja, enggak ada pertanyaan yang bisa bikin otaknya berkembang, sedangkan aku merasakan itu, aku jadi anak yang prosesnya lambat. Terus kadang *kerasa* bebannya itu karena semua kebutuhanku selalu terpenuhi jadi *ngerasa* aku harus membalas dengan kuliah yang benar dan *dapet* kerja yang mapan, tapi dilain sisi itu benar-benar beban. Makanya aku sering *ngerasa* stres.⁶⁹

Dari apa yang diutarakan oleh Naila, dampak yang dirasakan Naila adalah bahwa tidak bebas dan merasa kurang mampu dalam hal bersosialisasi dan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara di hadapan banyak orang. Sebagai orang tua, sangat penting untuk mengajarkan hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan motorik

⁶⁹ Naila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Maret 2024.

anak. Sehingga akan dapat berkembang dan dapat memiliki potensi untuk bersosialisasi lebih baik kepada lingkungan sekitarnya.

Bentuk dari pola asuh *strict parents* juga sangat berpengaruh bagi mental Dewi.

Sering *ngerasa* banyak takutnya *gitu* sih, takut gagal, takut *gak* bisa *menuhi* harapan orang tua. Nanti kalau *gak* terpenuhi nanti aku di marahi lagi. Aku juga *ngerasa* kesepian, soalnya kan *gak* boleh keluar, jadi *gak* punya teman. Gara-gara itu juga aku jadi canggung kalau ketemu atau *ngobrol* sama orang lain. Sama aku *gak* percaya diri sama kemampuanku sendiri, selalu *ngerasa* bodoh dalam melakukan suatu hal. *Soale* kan semua manut orang tua, kebiasaan apa-apa *nurut* apa kata orang tua kali ya, jadi kayak begitu.⁷⁰

Dari pernyataan Dewi, Dewi merasa cemas berlebihan terhadap pencapaiannya rasa cemas tersebut didasari oleh rasa takut akan kegagalan apabila tidak dapat memenuhi harapan dan tuntutan dari orang tuanya, selain itu Dewi selalu merasa kesepian karena tidak memiliki teman, memiliki kemampuan bersosialisasi yang rendah, dan tidak percaya akan kemampuannya sendiri karena segala sesuatu terkait Dewi telah diatur oleh orang tuanya. Seperti apa yang peneliti dapatkan dalam wawancara bersama Dewi.

Akibat pola asuh *strict parents* dalam perkembangan mental yang dirasakan oleh Ira sedikit berbeda dengan Dindy dan Adinda. Pengaruh yang dirasakan oleh Ira tidak signifikan pada responden-responden sebelumnya. “*Mungkin dampak e lebih ke temen ae, soale kan nek metu-metu gak bebas. Arep di ajak nang ndi ae susah, nek gak*

⁷⁰ Dewi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2024.

karo konco seng di kenal gak oleh metu. Dadi aku ngeroso kurang bergaul karo konco-koncoku seng liyo.”⁷¹ “Dampaknya hanya dirasakan kepada teman saja. Karena jika ingin pergi tidak bebas. Jika teman-teman saya mengajak pergi ke mana pun susah, jika tidak bersama teman yang tidak di kenal atau tidak di percaya tidak diizinkan pergi. Hal itu membuat saya merasa kurang bersosialisasi bersama teman-teman saya yang lain.”

Berdasarkan pernyataan Ira tersebut, dampak dari pola asuh *strict parents* yang diterapkan oleh Ibunya membuat dirinya kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya sedangkan Ira ingin menambah relasi, namun keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena terbatas aturan yang di buat Ibunya.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh para responden terkait dampak dari *strict parents* yang dirasakan beragam. Dari apa yang disampaikan pada wawancara di atas, pola asuh *strict parents* tersebut berdampak pada lingkungan sekitar hingga dampak kepada diri sendiri. Dampak kepada lingkungan sekitar yang dirasakan ialah tidak mudah untuk membangun relasi yang luas. Sementara itu, dari apa yang dialami oleh para responden bahwa pola asuh *strict parents* ini bisa memicu depresi, stres, dan kecemasan yang berlebihan serta hal-hal yang mampu mempengaruhi mental anak.

⁷¹ Ira, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Maret 2024.

2. Pandangan Hukum Islam pada Pola Asuh *Strict Parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Dalam memberikan pengasuhan kepada anak, tidak hanya diajarkan dalam hal akademik secara umum saja namun juga pendidikan Islam harus diajarkan kepada anak. Adapun metode pengasuhan Islami yang dapat diajarkan kepada anak, antara lain dengan cara berpedoman pada Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW. yang memiliki tujuan untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan paham akan syariat. Dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk selalu menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak, orang tua juga harus memberikan nasihat-nasihat kepada anak dan mampu memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Maka selanjutnya akan diuraikan hasil wawancara kepada tokoh agama terkait pola asuh *strict parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Pada wawancara yang dilakukan bersama Ustadz Halim selaku Anggota Takmir Masjid Baitul Iman mengatakan bahwa:

Kalau untuk orang tua yang *mukul* anaknya, *njewer*, *nyubit* itu ya maklum selama alasannya baik. Baik maksud saya itu buat disiplin anaknya, bukan yang niat menyakiti, kalau seperti itu sudah masuk kekerasan kepada anak. tapi lihat umur juga, kalau umur remaja kan sudah mulai bisa menilai mana yang baik mana jelek, jadi cukup dibilangi, diarahkan, biarkan saja mereka menentukan pilihannya, orang tua cukup nasehati sama ngasih *support* saja.⁷²

Berdasarkan penuturan tersebut, Ustadz Halim tidak sependapat dengan pola asuh *strict parents* yang dicirikan banyaknya aturan dan

⁷² Halim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Juni 2024.

hukuman fisik, serta orang tua yang mengatur dan mengekang anaknya. Menurut Ustadz Halim orang tua sebaiknya membiarkan anaknya untuk menentukan pilihannya sendiri terlebih anak tersebut telah menginjak usia remaja.

Selanjutnya wawancara dengan Ustadz Mulyadi selaku pengurus

Mushollah Sabilillah:

Memang ada beberapa tipe orang tua yang memaksa kehendak begitu ya, tapi menurut saya tidak boleh seperti itu karena pilihannya anak itu kan termasuk hak anak, yang menjalani anak bukan orang tua. Nanti kalau dipaksa justru anak akan stres, ogah-ogahan buat menjalani, malah tidak berbuah apa-apa buat anak. saya kurang setuju jika ada orang tua yang memaksa seperti itu apalagi sampai menghukum, karena kemampuan anak-anak juga tidak sama ya, jadi sebagai orang tua juga harus mengerti kemampuan anaknya sendiri. Kemudian komunikasi di dalam sebuah keluarga itu penting, karena menurut saya untuk membangun keluarga yang harmonis juga butuh saling mengerti dan itu membutuhkan komunikasi yang baik.⁷³

Dari penjelasan dari Ustadz Mulyadi di atas, telah ditegaskan bahwa Ustadz Mulyadi juga kurang setuju dengan pola asuh *strict parents* yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya karena hal tersebut menyalahi hak anak untuk menentukan jalan hidupnya. Selain itu Ustadz Mulyadi juga berpendapat bahwa komunikasi antara anak dan orang tua sangat penting karena agar dapat terjalin keluarga harmonis.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ustadzah Hidayati selaku pendiri dan pengajar di TPA. Bustanul Ulum:

Kalau di hukum Islam kan juga boleh menghukum anaknya tapi tidak boleh berlebihan. Namanya orang tua ya begitu, apa yang menurutnya baik buat anaknya ya bakal dilakukan. Tapi kalau

⁷³ Mulyadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Juni 2024.

sampai yang *maksa* begitu kan ya kasihan juga anaknya. Jangan sampai *maksa* begitu, anaknya kan juga punya kemauannya sendiri, apalagi umur remaja sampai umur menginjak dewasa itu kan anak gampang berontak. Mungkin orang tuanya emosi, tapi menurut saya lebih baik kalau dilihat situasi dan kondisinya. sebenarnya anak bisa kok mbak di bilangi baik-baik, semua itu tergantung komunikasi orang tua sama anaknya ya mbak, kalau anak dipaksa begitu ya harus *nurut* karena bisa termasuk durhaka. Kalau saya ke anak-anak (saya) itu selama pilihan mereka memang baik buat mereka ya saya biarkan.⁷⁴

Ustadzah Hidayati berpendapat bahwa dalam hukum Islam pun diperbolehkan untuk menghukum anaknya namun tidak boleh berlebihan, namun Ustadzah Hidayati kurang setuju dalam memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya karena dinilai akan lebih mudah untuk melawan dari pada menuruti orang tuanya, Ustadzah Hidayati berpendapat agar memiliki komunikasi yang baik antara orang tua.

Dari hasil wawancara yang didapatkan, ketiga tokoh agama di atas berpendapat bahwa mengasuh anak dengan pola asuh *strict parents* tidak dapat dibenarkan karena apabila orang tua menghukum anaknya dengan cara memukul, hal tersebut dapat menyakiti anak, serta apabila orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak hal tersebut akan berdampak buruk bagi anak. anak yang lebih mudah stres.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara deskriptif dengan teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini.

⁷⁴ Hidayati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2024.

Pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan fokus penelitian ini yaitu bentuk Pola Asuh *Strict Parents* dalam pembentukan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan Pandangan hukum Islam Pada Pola Asuh *Strict Parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Maka selanjutnya penulis akan menjabarkan dan membahas terkait temuan hasil data dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk Pola Asuh *Strict Parents* Dalam Pembentukan Mental Anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Pola pengasuhan *strict parents* atau bisa disebut juga pola asuh otoriter yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya untuk menyampaikan rasa sayangnya, namun dengan sikap yang sangat keras kepada anak-anak. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada lima responden, para responden memahami ciri-ciri dari pola asuh *strict parents* dan bahwa mereka diasuh dengan cara pola asuh *strict parents* tersebut.

Terdapat beberapa karakteristik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membedakan pola asuh *strict parents* dengan pola asuh lainnya. Karakteristik-karakteristik tersebut ialah:

- a) Orang tua menuntut anak namun memberikan respons yang tidak sesuai dengan usaha anak.
- b) Orang tua kurang kasih sayang kepada anaknya.
- c) Menerapkan terlalu banyak aturan yang harus dipatuhi oleh anaknya.

- d) Orang tua akan cenderung memberikan hukuman fisik apabila anak tidak mematuhi.
- e) Orang tua tidak memberikan pilihan kepada anak dan menuntut untuk selalu mematuhi orang tua.

Berdasarkan hasil data wawancara dan observasi yang diperoleh, dapat diketahui bahwasanya bentuk pola asuh *strict parents* yang ada di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ialah:

- a) Orang tua selalu mengatur dan mengontrol anaknya secara ketat.
- b) Orang tua juga cenderung memaksa anaknya untuk menaati kemauan dari orang tua.
- c) Orang tua tidak jarang menghukum apabila anak melakukan kesalahan, baik hukuman ringan ataupun berat. Bahkan tidak jarang pula hukuman tersebut merupakan hukuman fisik kepada anaknya.
- d) Orang tua juga cenderung memiliki komunikasi yang rendah dengan anaknya karena orang tua yang jarang memberikan respons yang baik.

Akibat *strict parents* tersebut pada mental anak ialah anak tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, lebih mudah untuk merasa stres, dan memiliki kecemasan yang berlebihan. Selain itu, anak juga tidak mampu mengontrol emosi sehingga berdampak pada lingkungan sekitar.

Adapun faktor yang menjadikan orang tua menerapkan pola asuh tersebut karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh. Hal ini berdasarkan ungkapan para orang tua bahwa mereka menganggap semua pola pengasuhan merupakan pengasuhan yang baik termasuk pola

asuh *strict parents*. Mereka juga mengungkapkan bahwa alasan penerapan pola asuh *strict parents* tersebut didasari oleh upaya dari orang tua untuk menjaga dan menjamin masa depan anaknya. Dalam sebuah keluarga, orang tua pastilah menginginkan yang terbaik bagi anaknya, Selain itu, para orang tua juga mengungkapkan bahwa penerapan pola asuh *strict parents* tersebut juga agar anak menjadi pribadi yang disiplin, bertanggungjawab, serta menjaga diri nama baik diri sendiri dan keluarga.

Dalam hal tersebut tentu saja merupakan hal yang wajar bagi setiap orang tua, namun apabila orang tua menerapkan pola asuh yang terlalu otoriter bisa berdampak buruk bagi banyak aspek kehidupan anak. Pada pola asuh *strict parents* yang dialami oleh para responden mengakibatkan tidak stabilnya emosi yang berdampak pada lingkungan sekitarnya, selain itu anak juga sering merasa stres dan cemas yang berlebihan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mental anak tidak berkembang secara optimal.

Sebuah komunikasi merupakan suatu hal penting dalam pengasuhan anak. Dengan komunikasi yang baik maka pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua dapat diterima dengan baik pula oleh anak. Di lain sisi itu, anak akan lebih mudah untuk memahami, mengerti, dan berperilaku baik seperti yang diinginkan oleh orang tuanya.⁷⁵ Anak pun dapat menyampaikan apa yang diinginkan kepada orang tuanya.

Memberlakukan hukuman kepada anak merupakan salah satu cara orang tua untuk mendisiplinkan anaknya. Namun apabila hukuman tersebut

⁷⁵ Manap Solihat, "Komunikasi Orang Tua dan Pembentukan Kepribadian Anak", *Mediator*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2005): 308. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1210>

berlebihan dan menyakitkan bagi anak, maka hukuman tersebut tergolong bentuk dari kekerasan dan dapat menimbulkan trauma pada anak. Untuk mendisiplinkan anak, sebaiknya menghindari kekerasan. Karena akibat dari kekerasan tersebut, akan berdampak buruk bagi pertumbuhan anak.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh *Strict Parents* di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Allah telah berfirman dalam Al-Quran, bahwa orang tua harus memelihara anak sebaik-baiknya. Hal itu didasari berdasarkan berbagai sumber sebagai pertimbangan hukum, sumber Al-Quran mengenai terdapat di Q.S At-Tahrim yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (Q.S At-Tahrim:6).⁷⁶

Dalam pengasuhan anak tidak hanya mengasuh secara fisik saja namun juga psikis anak, seperti yang terdapat pada ayat (3) pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “yaitu suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”⁷⁷ Namun alih-alih demikian, beberapa orang tua justru

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, 560.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 77, (Malang: PT. Literasi Nusantara, 2021), 22.

menerapkan pola asuh *strict parents* yang dapat berdampak buruk bagi fisik dan psikis anak.

Dalam Islam juga terdapat pola asuh otoriter yang mana pola asuh otoriter tersebut ditandai dengan melarang namun larangan tersebut dengan tujuan untuk melindungi anaknya. Seperti yang terdapat Q.S. Yusuf (12):5:

جَدِينَ قَالَ يُبَيِّنُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Dia (ayahnya) berkata, “Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia.”

Bahwa ayat tersebut dapat diketahui bahwa bentuk larangan Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf untuk tidak memberi kebebasan untuk bercerita kepada saudara-saudara yang lain yang apabila Nabi Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya maka mereka akan membahayakannya.⁷⁸ Jadi larangan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk rasa sayang orang tua dan untuk melindungi anaknya, bukan dimaksudkan untuk bersikap kasar dan tidak mendidik.

Selanjutnya juga terdapat dalam firman Allah Q.S. Luqman (31) ayat 13 yang didalamnya juga terdapat larangan yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu larangan itu menyekutukan Allah dan tidak ada toleransi untuk tidak patuh kepada orang tua dalam hal ibadah kepada Allah SWT. Dalam ayat tersebut pun telah ditegaskan bahwa

⁷⁸ Pathil Abror, "Konsep Pola Asuh Orang tua Dalam Al-Qur'an," *Syamil*: Vol 4 No. 1 (2016): 71. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2971652>

ketegasan tersebut bukan berarti kasar, tetapi tegas kepada hal-hal yang positif.⁷⁹

Selain dalam Al-Quran, juga terdapat hadits yang menguatkan bahwa agama Islam juga menerapkan pola asuh yang keras. salah satu tersebut ialah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud yang artinya:

“Muammal Ibnu Hisyam yaitu (Alyashkuri) telah bercerita kepada kamu. Isma’il telah bercerita kepada kami dari Sawwat Abi Hamzah berkata Abu Dawud yaitu (Sawwar Ibnu Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Al-Aerofi) dari ‘Amr Ibnu Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat saat mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka saat usia mereka sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.”⁸⁰

Terdapat beberapa ulama yang memberikan pendapat terkait dengan hadits tersebut antara lain:

1. Syekh Fauzan yang berpendapat mendukung pendidikan yang keras namun dengan catatan “keras pada tempatnya”, namun catatan tersebut tidak sesuai apabila diaplikasikan pada mas sekarang yang mana tidak ada batasan secara jelas. Pukulan dengan tujuan pendidikan pada zaman dahulu masih dapat diterima namun saat ini apabila pukulan tersebut dilakukan sekali namun dapat melukai anaknya maka dapat mendapatkan hukuman yang serius.⁸¹
2. Ibnu Qayim yang menganalogikan pukulan tersebut seperti pukulan suami kepada istrinya, majikan kepada pegawainya, tuan kepada budaknya namun analogi ini juga tidak sesuai apabila dilakukan pada

⁷⁹ Pathil, “Konsep Pola Asuh Orang tua Dalam Al-Qur’an”, 71.

⁸⁰ Pathil, 72.

⁸¹ Pathil, 72.

jaman sekarang karena memukul anak yang tidak shalat diisyaratkan pukulan yang tidak melukai atau memberikan ras sakit, tidak membuat luka, dan tidak membuat gigi atau tulang patah.⁸²

3. Al-Minawi mengungkapkan bahwa hukuman pukulan tersebut diberikan kepada anak yang telah *mumayyiz*, apabila anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz* tersebut. Memukul anak merupakan wajib, dengan pukulan yang tidak kuat dengan tujuan agar anak tidak lalai terhadap shalatnya.⁸³

Dari pendapat beberapa ulama dan gambaran ayat dan hadits tersebut dapat dicermati bahwa memukul anak untuk tujuan pendidikan dalam rangka memperbaiki diperbolehkan namun dengan syarat tidak boleh menyakiti dan melukai anak, serta bukan memukul dengan tujuan menjerakan, memberi hukuman kepada anak. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya, orang tua justru menyakiti anak dengan cara menghukum dan menyakitinya. Apabila pukulan tersebut disertai kekerasan hal tersebut tetap tidak bisa dibenarkan. Namun pada praktiknya di masyarakat orang tua mengaku menghukum anak-anaknya untuk tujuan memberi hukuman karena melanggar larangan mereka yang berdasarkan ungkapan para anak, larangan tersebut menyalahi hak anak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Meskipun begitu, anak tetap mematuhi sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua.

⁸² Pathil, 72.

⁸³ Pathil, 73.

Dalam pola asuh yang diterapkan oleh Rasulullah juga terdapat metode hukuman. Rasulullah menekankan bahwa untuk menerapkan metode hukuman ini tidak boleh semena-mena. Hukuman ini hanya boleh diberikan ketika anak sudah melampaui batas dalam menyalahi aturan ajaran Islam. Hukuman yang diberikan sebagai Tindakan tegas bahwa hal sedang dilakukannya keliru. Dalam metode ini ditegaskan kembali bahwa hukuman yang diberikan kepada anak harus dengan cara lemah lembut, dan menjaganya dari kebiasaan yang buruk. Tujuan dari penerapan metode hukuman ini agar anak merasa jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama, serta agar anak dapat memperbaiki sikapnya yang kurang baik.

Pola asuh *strict parents* yang identik dengan orang tua yang mengekang dan menghukum anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tidak sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, hadits, serta pendapat para ulama, sebab pola asuh tersebut dapat berdampak buruk bagi kondisi fisik dan mental anak, sedangkan dalam Al-Quran, hadits, dan beberapa pendapat ulama telah diperintahkan bagi orang tua untuk menjaga dengan baik. Selain itu hukuman yang diterapkan tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Quran, hadits Rasulullah dan pendapat para ulama yang mana hukuman yang diberikan orang tua dapat menyakiti dan melukai anak-anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa bentuk dari pola asuh *strict parents* yang terdapat di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ialah orang tua selalu mengatur anaknya dan cenderung memaksa anaknya untuk menaati kemauan dari orang tua, dan tidak jarang pula menghukum secara fisik anak. Selain itu orang tua juga cenderung mempunyai komunikasi yang buruk dengan anaknya. Pola asuh *strict parents* dapat mengakibatkan tidak stabilnya emosi, sering merasa stres dan kecemasan yang berlebihan yang berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Terdapat hal-hal yang menjadi faktor orang tua menerapkan pola asuh *strict parents* yaitu kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh kepada anak. Mereka menganggap semua pola asuh orang tua kepada anak baik sehingga menganggap bahwa pola asuh *strict parents* adalah pola asuh yang baik untuk diterapkan kepada anaknya. Orang tua juga beranggapan bahwa pola asuh tersebut sebagai bentuk usaha orang tua untuk melindungi dan mendidik anaknya.
2. Pandangan hukum Islam atas Pola asuh *strict parents* yang identik dengan orang tua yang mengekang dan menghukum anak Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu tidak sesuai dengan Al-Quran, hadits, dan pendapat beberapa ulama yang telah disebutkan. Sebab

pola asuh tersebut dapat berdampak buruk bagi kondisi fisik dan mental anak, Selain itu hukuman yang diterapkan tidak sesuai dengan yang anjuran yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadits, dan pendapat beberapa ulama, yang mana hukuman tersebut dapat menyakiti dan melukai anak-anak.

B. Saran

1. Kepada orang tua dan anak peneliti menyarankan untuk menjalin komunikasi yang baik karena keluarga yang harmonis dimulai dari komunikasi yang baik. Kepada orang tua tidak menerapkan pola asuh *strict parents* kepada anaknya karena pola asuh tersebut dapat berakibat buruk bagi anak. Serta agar lebih memahami terkait pola asuh dan dampaknya kepada anak, sebaiknya orang tua dapat menerapkan pola asuh yang baik sehingga anak dapat berkembang dengan lebih optimal. Baik secara fisik ataupun mental.
2. Kepada masyarakat terutama tokoh agama, peneliti menyarankan untuk dapat menghimbau masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait cara mendidik dan mengasuh anak yang baik dan sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran, hadits, dan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Persindo Persada, 2013.
- Efendi, Joenaedi, dan Prasetijo Riyadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta:Kencana, 2022.
- Karimah, Iqla Nur, dan Muhammad Faisol, *Hak Asuh Anak Perspektif KHI dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)*. Depok: Pena Salsabila, 2023.
- Maimun. *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu*. Mataram: Sanabil, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nuroniayah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: Zenius Publisher, 2023.
- Santrock, John W., *A Tropical Approach To Life-Span Development*. New York: McGraw-Hill Education, 2018.
- Sujanto, Agus, Halem Lubis, dan Taufik Hadi, *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiaramedia, 2021.

Jurnal

- Abror, Pathil. "Konsep Pola Asuh Orang tua Dalam Al-Qur'an," *Syamil*: Vol 4 No. 1 (2016): 66-91. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2971652>
- Al-Fathoni, Moh Iqbal, Nurul Ashfiya Farhanah, dan Nyimas Shoffah Shofiyatus Salama. "Dampak Pengekangan Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, Vol. 2 No. 1 (2023): 78-84. <https://doi.org/10.59029/int.v2i1.13>
- Anggraini, Puput, Eka Robiul Khasanah, Putri Pratiwi, Alya Zakia, Yecha Febrieanitha Putri. "Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam", *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol. 1 No. 2 (Juni 2022) 175-186. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.169>
- Budiono, Arif. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Quran (Kajian Kisah Luqman)", *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No.02 (Agustus 2019): 313-335. <https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.190>

- Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Islam dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Ushuluddin*, Volume XVII, Nomor 1 (Januari, 2011), 23-37. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i1.680>
- Mauliyah, Ihda. "Perkembangan Mental Emosional pada Anak Umur 3-5 Tahun Ditinjau dari Sikap Orang Tua." *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2017): 48-54. <https://doi.org/10.32536/jrki.v1i2.8>
- Oktaviani, Herlina, Nisrina Huwaida Zahira, dan Ni Kadek Ayu Regitha Pramesti, "Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Karakter Dan Perkembangan Mental Anak", *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*, Vol. 2 No. 1, (April 2023): 1-5. <https://doi.org/10.38156/gesi.v2i1.151>
- Ramadhani, Ambar Putri, Evi Sri Raudho, Karunia, Nia Karmila Putri, Yecha Febrienitha Putri. "Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami", *Jurnal Multidisipliner Kapalamuda*, Vol 1 No. 2 (Juli 2022), 390-397. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamuda/article/view/252>
- Rusuli, Izzatur. "Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat", *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* Volume 6 No. 1 (Juni 2020), 60-87. <http://doi.org/10.35719/islamikainside.v6i1.126>
- Solihat, Manap. "Komunikasi Orang Tua dan Pembentukan Kepribadian Anak", *Mediator*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2005), 307-312. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1210>
- Syarif, Muhammad. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Islamic Law*, Volume 4 No. 2, (2022):38-62. <http://dx.doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>
- Yasipin, Silvia Ayu Rianti, Nurman Hidayat. "Peran Agama Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja," *Jurnal Manthiq*, Vol V No 1 (2020), 25-31. <http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v5i1.3240>

Skripsi dan Tesis

- Arlincyana, Debby Ivana. "Dampak Strict Parents Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Devanto, Natasya Olivia. "Dampak Pola Asuh Otoriter (Strict Parents) Terhadap Perilaku Anak SMA di Immanuel Bandar Lampung". Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

Hermawati, Putri Ayu. “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2023.

Jani, Ridwan Rafsan. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola asuh Permisif.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Risnawati, Atini. “Analisis Pola Asuh Strict Parents Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Anak (Studi Kasus di Desa Berasan Mulya, Kecamatan Muay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)”. Master Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Internet

BPS Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates dalam Angka 2023*. Jember: CV. Satria Utama, 2023.

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/3a417444f328fb58f29f5eaa/kecamatan-kaliwates-dalam-angka-2023.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 01 Mei 2024 12:31 WIB
<https://kbbi.web.id/analisis>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 01 Mei 2024 13:00 WIB.
<https://kbbi.web.id/asuh>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 01 Mei 2024 11:31 WIB
<https://kbbi.web.id/mental>

Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam, diakses pada tanggal 12 Maret 2024.
<https://ilmuislam.id/hadits/perawi/7/muslim?hal=236>

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam. Malang: PT. Literasi Nusantara, 2021.

Wawancara

Adinda, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Maret 2024.

Dindy, diwawancarai oleh penulis, Jember, 28 Februari 2024.

Ira, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Maret 2024.

Naila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Maret 2024.

Dewi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2024.

Wiwit, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

Siti Khodijah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

Rini, diwawancarai oleh penulis, jember, 15 Juni 2024.

Halim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Juni 2024

Mulyadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Juni 2024.

Hidayati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Juni 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Aninditasari
NIM : 20110210021
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS KASUS *STRICT PARENTS* DALAM PEMBENTUKAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)**" benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang menjadi bahan rujukan dalam skripsi saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 17 Mei 2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Galuh Aninditasari

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Analisis Kasus <i>Strict Parents</i> dalam Pembentukan Mental Anak perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)	Analisis Kasus <i>Strict Parents</i> dalam Pembentukan Mental Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)	-Bentuk Pola Asuh <i>strict parents</i> dalam pembentukan mental anak -Pandangan hukum Islam terhadap pola asuh <i>strict parents</i>	- Analisis - Pola asuh - <i>Strict parents</i> - Mental - Hukum Islam	- 5 Anak yang telah mengalami pola asuh <i>strict parents</i> . - 3 orang tua. - 3 tokoh agama. - Beberapa sumber yang diperlukan.	- Jenis Penelitian: Empiris - Pendekatan Penelitian : Sosiologis Hukum. - Pengumpulan Data : Observasi dan wawancara. - Analisis data : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. -Keabsahan Data: Teknik Triangulasi Sumber.	1. Bagaimana bentuk pola asuh <i>strict parents</i> dalam pembentukan mental anak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk pola asuh <i>strict parents</i> di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?


JURNAL PENELITIAN

Nama : Galuh Aninditasari

NIM : 201102010021

Prodi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syariah

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Hadhanah* Pada Kasus *Strict Parents* Terhadap Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	28 Feb 2024	Melakukan wawancara dengan DVR / Dindy	
2.	3 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan AF / Adinda	
3.	5 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan E1 / Ira	
4.	12 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan NNA / Nayla	
5.	15 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan ADS / Dewi	
6.	13 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan Ibu Wwit	
7.	15 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan Ibu Siti Khoiriah	
8.	15 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan Ibu Rini	
9.	15 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan Ustadz Hallu	
10.	15 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan Ustadz Mulqaei	
11.	16 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan Ustadzal Hidayati	

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada anak


1. Bagaimana tuntutan dari orang tua?
2. Apabila anak melanggar aturan tersebut, bagaimana bentuk respons orang tua berikan?
3. Apakah anak merasa terkekang/tertekan dengan adanya aturan tersebut?
4. Apa yang anak rasakan/lakukan setelah mendapat perlakuan tersebut?
5. Apa perlakuan orang tua berdampak kepada pikiran dan sikap anak terhadap lingkungan sekitar?

B. Pertanyaan kepada orang tua

1. Apa tanggapan orang tua terhadap pola asuh *strict parents*?
2. Apa alasan orang tua menerapkan hukuman tersebut?

C. Pertanyaan kepada tokoh agama

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap pola asuh *strict parents*? Tolong berikan alasan Anda



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syarah@uinsid.ac.id Website: www.fsyariah.uinsid.ac.id



No : B.0462/ Un.22/ 4/ PP.00.9/01/ 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kelurahan Mangli
di
Tempat

15 Januari 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Galuh Aninditasari
NIM : 201102010021
Semester : 7
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : ANALISIS KONSEP *HADHANAH* PADA KASUS *STRICT PARENTS* TERHADAP MENTAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA (STUDI KASUS – KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R Dekan,



Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALIWATES
KELURAHAN MANGLI
Jl. Otto Iskandardinata No. 84 Telp. 428573 Mangli 68136

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 400/ 15 /01.2001/2024

Tentang

IJIN PENELITIAN

- Dasar
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 2. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember.

MEREKOMENDASIKAN

Nama : **GALUH ANINDITASARI**
NIM : 201102010021
Alamat : Jln Mataram No 1 Mangli, Kaliwates Jember Jawa Timur
Keperluan : Ijin Penelitian
Waktu Kegiatan : 21 Februari 2024 s/d 26 Maret 2024

Akan melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul Analisis Konsep Hadhanah pada kasus Strict Parents terhadap mental anak dalam prespektif hukum islam (Studi Kasus di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Penata Tk. I
Nip. 19800511 201001 1 003

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

1. Wawancara yang dilakukan bersama Dindy selaku informan utama dalam penelitian ini.

Rabu, 28 Februari 2024 Sabtu, 15 Juni 2024.



2. Wawancara yang dilakukan Ibu Rini selaku Ibu dari Dindy.

Sabtu, 15 Juni 2024



3. Wawancara yang dilakukan bersama Adinda selaku informan utama dalam penelitian ini.

Minggu, 3 Maret 2024.



4. Wawancara yang dilakukan bersama Naila selaku informan utama dalam penelitian ini.

Selasa, 12 Maret 2024.



5. Wawancara yang dilakukan bersama Ibu Siti Khodijah selaku Ibu dari Naila.

Sabtu, 13 Juni 2024.



6. Wawancara yang dilakukan bersama Dewi selaku informan utama dalam penelitian ini.

Jumat, 15 Maret 2024.



7. Wawancara yang dilakukan bersama Ira selaku informan utama dalam penelitian ini.

Selasa, 5 Maret 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Wawancara yang dilakukan bersama Ustadz Halim selaku informan dalam penelitian ini

Sabtu, 15 Juni 2024



9. Wawancara yang dilakukan bersama Ustadz Mulyadi selaku informan dalam penelitian ini

Sabtu, 15 Juni 2024



10. Wawancara yang dilakukan bersama Ustadzah Hidayati selaku informan dalam penelitian ini. Minggu, 16 Juni 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data diri:

Nama : Galuh Aninditasari

NIM : 201102010021

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga

Tempat tanggal lahir : Jember, 15 Juli 2001

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Perumahan Bumi Mangli Permai blok IF-09, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Email : galuhaninditasari@gmail.com

Riwayat pendidikan:

1. Taman Kanak-kanak Aisyiah Bustanul Athfal 4, Mangli, Jember
2. MIMA KH. Shiddiq Jember
3. SMP A. Wahid Hasyim, Tebuireng. Jombang
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember